



PSSI
FOOTBALL ASSOCIATION OF INDONESIA

PSSI Club Licensing Regulation

Edition 2023



Peraturan Lisensi Klub





DEFINISI	5
PASAL 1: PENDAHULUAN DAN LINGKUP PENERAPAN	13
PASAL 2: TUJUAN	13
PASAL 3: KRITERIA LISENSI KLUB	14
PASAL 4: KEBIJAKAN PENGECUALIAN	14
PASAL 5: PEMBERI LISENSI	15
PASAL 6: ADMINISTRASI PERIZINAN	15
PASAL 7: LEMBAGA PEMBUAT KEPUTUSAN	16
PASAL 8: KATALOG SANKSI	18
PASAL 9: PROSES INTI	19
PASAL 10: PROSEDUR PENILAIAN	20
PASAL 11: PERLAKUAN YANG SAMA DAN KERAHASIAAN	20
PASAL 12: PEMOHON LISENSI DAN ATURAN DUA TAHUN	21
PASAL 13: TANGGUNG JAWAB PEMOHON LISENSI	21
PASAL 14: LISENSI	22
PASAL 15: PENERAPAN LUAR BIASA	22
PASAL 16: KRITERIA OLAH RAGA	24
PASAL 17: KRITERIA INFRASTRUKTUR	29
PASAL 18: KRITERIA KEPEGAWAIAN DAN ADMINISTRASI	31
PASAL 19: KRITERIA HUKUM	41
PASAL 20: KRITERIA KEUANGAN	46
PASAL 21: KETENTUAN AKHIR	53
LAMPIRAN 1: KEBIJAKAN PENGECUALIAN UNTUK KOMPETISI KLUB NASIONAL	55
LAMPIRAN 2: PENERAPAN LUAR BIASA SISTEM LISENSI KLUB	57
LAMPIRAN 3: PROSES INTI – LANGKAH-LANGKAH PENGAJUAN PERMOHONAN	58



DEFINISI

Istilah	Pengertian
Kebijakan Akuntansi <i>(Accounting Policies)</i>	Prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya.
ACGL	AFC Challenge League. ACL 2
ACL	AFC Champions League (Liga Juara AFC)
ACL 2	AFC Champions League 2 (Liga Juara AFC 2)
ACLE	AFC Champions League Elite
Buku Panduan Keuangan Lisensi Klub AFC <i>(AFC Club Licensing Financial Handbook)</i>	Buku panduan yang diterbitkan oleh AFC yang memberikan panduan operasional dan teknis sehubungan dengan kriteria keuangan dalam Peraturan ini. Merupakan kompilasi penjelasan dan <i>template</i> untuk mendukung Pemohon Lisensi dalam memenuhi kriteria keuangan.
Standar Mutu Lisensi Klub AFC <i>(AFC Club Licensing Quality Standard)</i>	Dokumen yang dikeluarkan oleh AFC yang menetapkan persyaratan minimum yang harus dipatuhi oleh Pemberi Lisensi untuk menjalankan sistem lisensi klub.
Peraturan Stadion AFC <i>(AFC Stadium Regulations)</i>	Peraturan ini menetapkan persyaratan minimum agar sebuah Stadion dapat memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah pertandingan di kompetisi-kompetisi AFC.
Laporan Keuangan Tahunan <i>(Annual Financial Statements)</i>	Satu set laporan keuangan lengkap yang disusun pada Tanggal Penutupan Wajib, biasanya mencakup neraca keuangan, laporan laba rugi, laporan arus tunai dan catatan-catatannya, laporan lain dan materi penjelas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
Rekan <i>(Associate)</i>	Suatu entitas, termasuk entitas yang tidak berbadan hukum seperti kemitraan, yang investornya mempunyai pengaruh penting dan bukan merupakan anak perusahaan atau kepentingan dalam Usaha Bersama.
Audit <i>(Audit)</i>	Tujuan audit laporan keuangan adalah agar auditor dapat menyatakan pendapatnya apakah



	laporan keuangan dibuat, dalam semua hal material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang sudah diidentifikasi. Frasa yang digunakan untuk menyatakan opini auditor adalah “memberikan pandangan yang benar dan wajar” atau “menyajikan secara wajar, dalam semua hal material”, yang merupakan istilah yang sama. Tujuan serupa juga diterapkan pada audit informasi keuangan atau informasi lain yang disusun sesuai dengan kriteria yang tepat. Dalam suatu keterlibatan audit, auditor memberikan tingkat keyakinan yang tinggi namun tidak mutlak bahwa informasi yang diaudit bebas dari salah saji material. Ini diungkapkan secara positif dalam laporan audit sebagai keyakinan yang masuk akal. Istilah “Diaudit” akan ditafsirkan sebagaimana mestinya.
Anggaran (Budget)	Jadwal yang berisi informasi keuangan suatu entitas di masa mendatang, berdasarkan asumsi manajemen tentang peristiwa yang mungkin terjadi di masa mendatang dan tindakan yang mungkin dilakukan oleh suatu entitas.
CLAS atau Sistem Administrasi Lisensi Klub (CLAS or Club Licensing Administration System)	Sistem TI yang dikembangkan oleh AFC dengan tujuan mengumpulkan informasi dari Pemohon Lisensi/Penerima Lisensi dan untuk berbagi informasi dengan Pemberi Lisensi mengenai klub afiliasinya, dalam lingkup penerapan, penilaian, dan pemberlakuan Peraturan ini.
Klub (Club)	Perusahaan klub sepak bola yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai badan hukum dan komersial menurut hukum Indonesia dan sebagai anggota PSSI.
Kriteria Lisensi Klub (Club Licensing Criteria)	Persyaratan yang berlaku dalam pemberian Lisensi kepada Pemohon Lisensi, yang diatur dalam Peraturan ini, yang terbagi menjadi lima



	kategori (olahraga, infrastruktur, kepegawaian dan administrasi, hukum dan keuangan).
Laporan Keuangan Konsolidasi <i>(Consolidated Financial Statements)</i>	Laporan keuangan suatu kelompok yang disajikan sebagai laporan keuangan suatu entitas ekonomi tunggal.
Kendali <i>(Control)</i>	Kuasa untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Kendali dapat diperoleh melalui kepemilikan saham, perundang-undangan atau perjanjian. Istilah “Dikendalikan” dan “Mengendalikan” akan ditafsirkan sebagaimana mestinya.
Peristiwa atau Keadaan yang Memiliki Kepentingan Ekonomi Besar <i>(Event or Condition of Major Economic Importance)</i>	Suatu peristiwa atau kondisi yang memiliki kepentingan ekonomi besar jika dianggap sebagai materi terhadap laporan keuangan Entitas Pelapor dan memerlukan penyajian yang berbeda (merugikan) atas hasil usaha, posisi keuangan, dan kekayaan bersih Entitas Pelapor jika terjadi pada Tahun Buku periode interim sebelumnya.
EXCO	Komite Eksekutif PSSI.
FIFA	Fédération Internationale de Football Association.
Tahun Buku <i>(Financial Year)</i>	Periode pelaporan keuangan yang berakhir pada Tanggal Penutupan Wajib, baik suatu tahun maupun bukan, dan yang bukan merupakan periode interim.
Informasi Keuangan yang Akan Datang <i>(Future Financial Information)</i>	Informasi mengenai kemungkinan dampak keuangan peristiwa yang akan datang dan kemungkinan tindakan terhadap entitas yang bersangkutan.
Keberlangsungan Usaha <i>(Going Concern)</i>	Konsep atau asumsi ‘keberlangsungan usaha’ adalah istilah akuntansi yang menggambarkan suatu entitas yang dapat terus beroperasi tanpa adanya ancaman likuidasi yang penting, dan yang oleh karena itu dapat terus beroperasi di masa mendatang. Entitas Pelapor biasanya dipandang sebagai Keberlangsungan Usaha. Pelapor



	diasumsikan tidak bermaksud dan tidak perlu melakukan likuidasi, menghentikan perdagangan, atau meminta perlindungan dari kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Grup (Group)	Induk dan seluruh anak perusahaannya.
Informasi Keuangan Historis (Historic Financial Information)	Informasi mengenai dampak keuangan peristiwa masa lalu terhadap entitas yang bersangkutan. Informasi Keuangan Historis berkaitan dengan kinerja dan posisi keuangan sebelum keputusan lisensi.
Laporan Keuangan Sementara (Interim Financial Statements)	Laporan keuangan yang berisi kumpulan laporan keuangan lengkap atau kumpulan laporan keuangan ringkas untuk suatu Periode Interim.
Periode Interim (Interim Period)	Periode pelaporan keuangan yang lebih pendek dari satu Tahun Buku. Tidak harus jangka waktu enam bulan.
Usaha Bersama (Joint Venture)	Suatu perjanjian kontraktual dimana dua pihak atau lebih (ventura) menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama.
Liga (League)	Liga afiliasi PSSI
Lisensi (Licence)	Sertifikat yang diberikan oleh PSSI yang menegaskan sudah terpenuhinya seluruh Kriteria Lisensi Klub minimum oleh Pemohon Lisensi sebagai bagian dari prosedur penerimaan untuk memasuki kompetisi klub AFC dan Nasional.
Pemohon Lisensi (Licence Applicant)	Badan Hukum yang bertanggung jawab sepenuhnya dan seluruhnya terhadap tim sepak bola yang mengikuti kompetisi klub nasional dan internasional yang mengajukan Lisensi.
Musim Lisensi (Licence Season)	Musim AFC di mana Pemohon Lisensi telah mengajukan permohonan/diberikan Lisensi. Dimulai sehari setelah batas waktu penyerahan Daftar Keputusan Lisensi oleh Pemberi Lisensi kepada AFC dan berlangsung hingga batas waktu yang sama pada tahun berikutnya.
Penerima Lisensi (Licensee)	Pemohon Lisensi yang telah diberikan Lisensi oleh Pemberi Lisensinya.



Administrasi Perizinan Di PSSI, Departemen Lisensi Klub (CLD) <i>(Licensing Administration In PSSI, Club Licensing Department (CLD))</i>	Staf dalam lingkungan Pemberi Lisensi yang menangani urusan perizinan klub. Badan administrasi yang membidangi prosedur terkait perizinan yang ditunjuk oleh PSSI yang meliputi manajer lisensi klub, petugas keuangan lisensi klub, dan petugas lisensi klub.
Surat Edaran Lisensi <i>(Licensing Circular)</i>	Surat yang disampaikan oleh PSSI kepada Klub terkait pada awal Proses Lisensi yang memberitahukan jadwal terkait, tenggat waktu, Proses Inti, dan informasi terkait lainnya.
Manajer Lisensi (LM) (Licensing Manager)	Manager Departemen Lisensi Klub.
Pemberi Lisensi <i>(Licensor)</i>	PSSI – badan yang menjalankan sistem perizinan klub dan memberikan Lisensi sesuai dengan Peraturan ini.
Liga 1	Divisi liga satu sepak bola Indonesia
Daftar Keputusan Lisensi <i>(List of Licensing Decisions)</i>	Daftar yang diserahkan oleh Pemberi Lisensi kepada AFC yang berisi, antara lain, informasi tentang Pemohon Lisensi yang telah menjalani proses lisensi dan sudah diberikan atau ditolak Lisensinya oleh lembaga pembuat keputusan nasional dalam format yang ditetapkan dan disampaikan oleh Sekretariat Jenderal AFC.
Material atau Materialitas <i>(Material or Materiality)</i>	Penghapusan atau salah saji item atau informasi bersifat Penting (Material) jika dapat, sendiri-sendiri atau bersama-sama, memengaruhi keputusan pengguna yang diambil berdasarkan informasi keuangan yang diserahkan oleh Pemohon Lisensi/Penerima Lisensi. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat penghapusan atau salah saji yang dinilai dalam keadaan atau konteks yang melingkupinya. Ukuran atau sifat item atau informasi, atau kombinasi keduanya, dapat menjadi faktor penentu.
Induk (Parent)	Suatu entitas yang memiliki satu anak perusahaan atau lebih.
PSSI	Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, badan pengelola sepak bola di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Anggota Terdaftar (Registered Member)	Badan hukum mana pun menurut undang-undang nasional dan/atau statuta Asosiasi Anggota AFC, yang merupakan anggota Asosiasi Anggota AFC dan/atau liga afiliasinya.
Entitas/entitas-entitas pelapor (Reporting entity/entities)	Anggota Terdaftar dan/atau perusahaan sepak bola atau Grup entitas atau kombinasi entitas lainnya yang disertakan dalam batas pelaporan dan harus memberikan informasi kepada Pemberi Lisensi untuk tujuan perizinan klub.
Peninjauan (Review)	Tujuan keterlibatan untuk meninjau informasi keuangan adalah agar auditor dapat menyatakan kesimpulan apakah, berdasarkan tinjauan mereka, ada hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa informasi keuangan tidak disiapkan, dalam segala hal yang bersifat material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang diidentifikasi. Suatu peninjauan, berbeda dengan Audit, tidak dirancang untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa informasi keuangan bebas dari salah saji Material. Tinjauan terdiri dari mengajukan pertanyaan, terutama kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi, dan menerapkan prosedur analitis dan prosedur tinjauan lainnya. Suatu Peninjauan dapat menarik perhatian auditor terhadap hal-hal penting yang memengaruhi informasi keuangan, namun tidak memberikan bukti yang diperlukan dalam suatu audit.
Perubahan Penting (Significant Change)	Suatu peristiwa yang dianggap Penting terhadap dokumentasi yang sebelumnya diserahkan kepada Pemberi Lisensi dan yang memerlukan penyajian yang berbeda jika terjadi sebelum dokumentasi lisensi diserahkan.
Pengaruh Penting (Significant Influence)	Kemampuan untuk memengaruhi tetapi tidak mengatur pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasional. Pengaruh Penting



	dapat diperoleh melalui kepemilikan saham, undang-undang atau perjanjian. Untuk menghindari keraguan, suatu pihak atau para pihak secara keseluruhan dengan pihak pengendali utama yang sama (tidak termasuk AFC, Asosiasi Anggota AFC, dan liga afiliasinya) dianggap memiliki Pengaruh Penting jika pihak tersebut memberikan dalam periode pelaporan jumlah yang setara dengan tiga puluh persen. (30%) atau lebih dari total pendapatan Penerima Lisensi.
Stadion (Stadium)	Stadion mana pun tempat di manapertandingan dimainkan. Untuk menghindari keraguan, ini termasuk: (i) seluruh tempat (sepanjang kartu akreditasi atau tiket yang sah diperlukan untuk mendapatkan akses) suatu fasilitas stadion di dalam pagar batas luar stadion dan (pada hari pertandingan dan hari apa pun di mana latihan resmi berlangsung di dalam stadion) ruang udara di atas lokasi stadion tersebut; (ii) fasilitas parkir; (iii) area VIP dan perhotelan (termasuk desa perhotelan mana pun); (iv) wilayah konsesi; (v) area tampilan komersial; (vi) bangunan; (vii) lapangan permainan; (viii) tribun media; (ix) setiap kompleks siaran; (x) pusat media stadion; (xi) ruang konferensi pers; (xii) zona campuran; (xiii) tribun mana pun; dan area mana pun di bawah tribun.
Tanggal Penutupan Wajib (Statutory Closing Date)	Tanggal acuan akuntansi tahunan Entitas Pelapor.
Peristiwa Selanjutnya (Subsequent Events)	Peristiwa atau keadaan yang terjadi setelah keputusan perizinan.



Anak Perusahaan (Subsidiary)	Suatu entitas, termasuk entitas yang tidak berbadan hukum seperti kemitraan yang Dikendalikan oleh entitas lain (dikenal sebagai Induk).
Informasi Tambahan (Supplementary Information)	Informasi keuangan yang harus diserahkan kepada Pemberi Lisensi selain laporan keuangan jika persyaratan minimum untuk pengungkapan dan akuntansi tidak terpenuhi. Informasi tambahan harus disiapkan berdasarkan akuntansi, dan Kebijakan Akuntansi, sesuai dengan laporan keuangan. Informasi keuangan harus diambil dari sumber-sumber yang sesuai dengan sumber yang digunakan dalam membuat Laporan Keuangan Tahunan. Jika diperlukan, pengungkapan dalam informasi tambahan harus sesuai dengan, atau disesuaikan dengan, pengungkapan terkait dalam laporan keuangan.
Fasilitas Latihan (Training Facilities)	Tempat di mana pemain terdaftar suatu klub melakukan latihan sepak bola dan/atau kegiatan pengembangan pemuda secara teratur.
Untuk tujuan Peraturan ini, dan jika konteksnya memungkinkan: a) bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya; b) jenis kelamin laki-laki mencakup jenis kelamin perempuan dan sebaliknya; c) referensi terhadap perorangan harus mencakup badan hukum atau korporasi; dan d) semua istilah yang ditetapkan, kecuali dinyatakan lain di sini, mempunyai arti yang sama seperti yang ditetapkan dalam Statuta AFC dan Panduan Pelaksanaan Kompetisi AFC.	



PASAL 1: PENDAHULUAN DAN LINGKUP PENERAPAN

1. Peraturan ini telah digunakan oleh Komite Eksekutif AFC dan PSSI sesuai dengan Statuta AFC dan PSSI.
2. Peraturan ini berlaku apabila dengan jelas disebutkan dalam peraturan khusus dan peraturan lain yang mengatur kompetisi klub yang akan dimainkan di bawah naungan AFC dan PSSI.
3. Peraturan ini dimaksudkan sebagai dokumen kerja Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang memasukkan AFC dan persyaratan minimum AFC dan/atau Kompetisi Klub Nasional.
4. Peraturan ini mengatur hak, tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam Sistem Lisensi Klub AFC dan PSSI dan menentukan secara khusus:
 - a) Persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh PSSI untuk dapat bertindak sebagai Pemberi Lisensi bagi klub-klubnya, serta prosedur minimum yang harus diikuti oleh Pemberi Lisensi dalam melaksanakan penilaian Kriteria Lisensi Klub;
 - b) Pemohon Lisensi dan Lisensi yang diperlukan untuk mengikuti Kompetisi Klub AFC dan/atau Kompetisi Klub Nasional yang terkait; dan
 - c) Kriteria minimum olahraga, infrastruktur, kepegawaian dan administrasi, hukum dan keuangan yang harus dipenuhi oleh suatu klub agar dapat diberikan Lisensi oleh PSSI sebagai bagian dari prosedur penerimaan untuk mengikuti Kompetisi Klub AFC dan/ atau Kompetisi Klub Nasional yang bersangkutan.

PASAL 2: TUJUAN

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a) Menjaga kredibilitas dan integritas seluruh kompetisi klub sepak bola di Asia dan Indonesia;
- b) Mengizinkan pengembangan tolok ukur klub-klub dalam kriteria terkait olahraga, infrastruktur, kepegawaian dan administrasi, hukum dan keuangan di seluruh Asia;
- c) Terus meningkatkan standar seluruh aspek sepak bola di Asia dan memprioritaskan pelatihan dan perawatan pemain muda di setiap klub;
- d) Memastikan bahwa klub memiliki tingkat manajemen yang memadai;
- e) Meningkatkan kemampuan keuangan klub, meningkatkan transparansi dan kredibilitas mereka, dan menempatkan pentingnya perlindungan kreditur dan memastikan bahwa klub menyelesaikan kewajiban mereka dengan karyawan, otoritas sosial/pajak dan klub lainnya tepat waktu;
- f) Memperbaiki infrastruktur olahraga klub untuk menyediakan stadion dan fasilitas yang lengkap dan aman bagi berbagai pemangku kepentingan.



PASAL 3: KRITERIA LISENSI KLUB

1. Menurut Pasal 3.2, kriteria yang ditentukan dalam Pasal 16 sampai dengan 20 harus dipenuhi oleh klub-klub agar mereka dapat diberikan Lisensi untuk mengikuti Kompetisi AFC dan Klub Nasional terkait.
2. Kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 16 sampai dengan 20 dikelompokkan menjadi kategori “A”, “B” dan “C”.
 - a. A – Gradasi Kriteria Lisensi Klub
Merupakan kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh Pemohon Lisensi. Jika Pemohon Lisensi tidak memenuhi salah satu A – Kriteria Lisensi Klub, maka tidak akan diberikan Lisensi untuk mengikuti kompetisi klub AFC terkait.
 - b. B – Gradasi Kriteria Lisensi Klub
Jika Pemohon Lisensi tidak memenuhi salah satu B – Kriteria Lisensi Klub, maka akan dikenakan sanksi yang ditentukan oleh Pemberi Lisensi atas tidak terpenuhinya kriteria tersebut, namun Pemohon Lisensi masih tetap dapat menerima Lisensi untuk mengikuti kompetisi klub AFC yang bersangkutan.
 - c. C – Gradasi Kriteria Lisensi Klub
Kriteria Lisensi Klub ini merupakan rekomendasi praktik terbaik.
3. Pemberi Lisensi bebas untuk menambah persyaratan minimum atau menaikkan gradasi kriteria yang ditetapkan oleh AFC untuk keperluan mengikutsertakan kompetisi AFC dan/atau klub nasional. Pemberi Lisensi juga dapat memperkenalkan Kriteria Lisensi Klub tambahan yang tidak disertakan dalam Peraturan Lisensi Klub AFC. Untuk tujuan ini, setiap penambahan persyaratan minimum, peningkatan gradasi kriteria atau pengenalan Kriteria Lisensi Klub minimum tambahan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan ini.
4. Apabila diperkenalkan oleh Pemberi Lisensi dalam peraturan perizinan nasionalnya, setiap penambahan persyaratan minimum, peningkatan kriteria atau kriteria tambahan akan berlaku untuk mengikuti kompetisi klub AFC yang bersangkutan.

PASAL 4: KEBIJAKAN PENGECUALIAN

Administrasi AFC dapat memberikan pengecualian terhadap setiap ketentuan dalam Peraturan ini yang tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Lisensi Klub AFC.



Komite Eksekutif PSSI dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan apa pun dalam Peraturan ini yang tercantum dalam Lampiran 1 untuk kompetisi klub Nasional saja.

PASAL 5: PEMBERI LISENSI

1. Pemberi Lisensi adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan mengatur sistem perizinan klub di negara/wilayahnya. Pemberi Lisensi wajib menggunakan CLAS untuk mengatur sistem perizinan klub.
2. Pemberi Lisensi mengatur sistem perizinan, menunjuk lembaga perizinan dan menentukan proses yang diperlukan.
3. Pemberi Lisensi wajib memastikan bahwa semua ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan ini diintegrasikan ke dalam peraturan lisensi klub nasionalnya yang harus diserahkan dalam bahasa Inggris kepada Sekretariat Jenderal AFC mengenai CLAS untuk akreditasi sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 21.
4. Secara khusus, Pemberi Lisensi harus:
 - a) menetapkan administrasi perizinan yang sesuai yang dimaksud dalam Pasal 6;
 - b) membentuk paling sedikit dua badan pembuat keputusan yang dimaksud dalam Pasal 7;
 - c) menyusun katalog sanksi yang dimaksud dalam Pasal 8;
 - d) menentukan Proses Inti yang dimaksud dalam Pasal 9;
 - e) menilai dokumentasi yang diserahkan oleh Pemohon Lisensi, mempertimbangkan apakah dokumentasi ini sudah sesuai dan menentukan prosedur penilaian yang dimaksud dalam Pasal 10;
 - f) memastikan perlakuan yang sama terhadap semua klub yang mengajukan Lisensi dan menjamin kerahasiaan penuh klub mengenai semua informasi yang diberikan selama proses perizinan yang dimaksud dalam Pasal 11.
 - g) mengikuti proses inti dengan ketat; dan
 - h) menentukan apakah setiap kriteria telah dipenuhi dan informasi tambahan apa, jika ada, yang diperlukan agar Lisensi dapat diberikan.
 - i) mematuhi Standar Kualitas Lisensi Klub AFC.
 - j) mematuhi persyaratan yang diatur dalam Lampiran 7 Peraturan Lisensi Klub AFC.

PASAL 6: ADMINISTRASI PERIZINAN

1. Pemberi Lisensi wajib menunjuk seorang manajer lisensi yang bertanggung jawab mengurus Administrasi Perizinan.



2. Pemberi Lisensi wajib memberi tahu AFC secara tertulis tentang penunjukan Manajer Perizinan Klub, dan setiap perubahan penunjukan tersebut.
3. Tugas Administrator Perizinan meliputi:
 - a) mempersiapkan, melaksanakan dan mengembangkan lebih lanjut Sistem Lisensi Klub;
 - b) mengakses dan melaksanakan CLAS;
 - c) memberikan pelatihan dan dukungan kepada Pemohon Lisensi dalam menggunakan CLAS.
 - d) memberikan dukungan administrasi kepada lembaga pembuat keputusan;
 - e) membantu, memberitahu dan memantau Penerima Lisensi sepanjang musim;
 - f) memberi tahu AFC mengenai segala peristiwa yang terjadi setelah keputusan lisensi yang merupakan perubahan penting terhadap informasi yang sebelumnya diserahkan kepada Pemberi Lisensi;
 - g) bertindak sebagai titik kontak dan berbagi keahlian dengan departemen perizinan asosiasi anggota AFC lainnya dan dengan AFC itu sendiri;
 - h) melakukan penilaian dan audit untuk memastikan apakah Pemohon Lisensi telah memenuhi standar mutu sesuai kriteria yang dijelaskan dalam Peraturan ini;
4. Di dalam Administrasi Perizinan, setidaknya 1 (satu) anggota staf atau penasihat keuangan eksternal wajib memiliki latar belakang keuangan dan ijazah di bidang akuntansi/audit yang diakui oleh badan nasional yang berwenang (misalnya asosiasi perdagangan nasional), atau harus memiliki pengalaman selama beberapa tahun dalam hal-hal tersebut di atas ("pengakuan kompetensi").

PASAL 7: LEMBAGA PEMBUAT KEPUTUSAN

1. Lembaga pembuat keputusan adalah Lembaga Tingkat Pertama (Komite Lisensi Klub (*Club Licensing Committee/CLC*)) dan Lembaga Banding (Komite Banding Lisensi Klub (*Club Licensing Appeals Committee/CLAC*)). Lembaga-lembaga ini harus terpisah dari satu sama lain dan Pemberi Lisensi.
2. Lembaga Tingkat Pertama memutuskan apakah suatu Lisensi harus diberikan kepada pemohon berdasarkan dokumen-dokumen yang disediakan paling lambat pada batas waktu penyerahan yang ditetapkan oleh Pemberi Lisensi dan apakah suatu Lisensi harus ditarik kembali atas permohonan manajer lisensi.
3. Lembaga Banding memutuskan banding dan membuat keputusan akhir apakah suatu Lisensi harus diberikan atau ditarik.
4. Banding hanya dapat diajukan oleh:
 - a) Pemohon Lisensi yang mendapat penolakan dari Lembaga Tingkat Pertama;
 - b) Penerima Lisensi yang Lisensinya telah dicabut oleh Lembaga Tingkat Pertama; atau



- c) Pemberi Lisensi, lembaga berwenang yang harus ditentukan (misalnya manajer lisensi).
- 5. Lembaga Banding akan mengambil keputusannya hanya berdasarkan berkas perkara dan bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Lisensi dan Pemberi Lisensi di hadapan Lembaga Tingkat Pertama. Permohonan banding harus diajukan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- 6. Jika Asosiasi Anggota AFC mengadakan pengadilan arbitrase independen yang ditentukan dalam statutenya, maka pengadilan tersebut akan menjadi otoritas banding terakhir. Jika Asosiasi Anggota AFC tidak mengadakan pengadilan arbitrase independen, maka Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) akan menjadi otoritas banding terakhir. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada tenggat waktu terkait untuk mengikuti kompetisi klub AFC yang relevan.
- 7. Anggota lembaga pembuat keputusan harus dipilih atau ditunjuk sesuai dengan statutenya Asosiasi Anggota AFC terkait dan wajib:
 - a) Bertindak dengan cara yang tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya;
 - b) abstain jika terdapat keraguan mengenai independensinya dari Pemohon Lisensi atau jika terdapat konflik kepentingan. Dalam hal ini, independensi seorang anggota tidak dapat dijamin jika ia atau salah satu anggota keluarganya (pasangan, anak, orang tua atau saudara kandung) adalah anggota, pemegang saham, mitra bisnis, sponsor atau konsultan Pemohon Lisensi.
 - c) tidak sekaligus bertindak sebagai manajer lisensi;
 - d) tidak secara bersamaan menjadi bagian dari badan hukum pemberi lisensi;
 - e) tidak secara bersamaan menjadi bagian dari badan eksekutif Asosiasi Anggota AFC atau liga afiliasinya;
 - f) tidak secara bersamaan menjadi anggota manajemen klub afiliasi;
 - g) mencakup setidaknya satu pengacara berkualifikasi dan satu ahli keuangan berkualifikasi yang memiliki kualifikasi yang diakui oleh badan profesional nasional yang berwenang.
- 8. Kuorum lembaga pembuat keputusan paling sedikit harus terdiri dari tiga (3) orang anggota. Jika terjadi hasil seri, ketua mempunyai suara pemutus.
- 9. Lembaga pembuat keputusan harus berjalan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang wajar dan minimal harus mengatur standar-standar sebagai berikut:
 - a) tenggat waktu (misalnya batas waktu penyerahan, dll.);
 - b) mempertahankan prinsip perlakuan yang sama;
 - c) perwakilan (misalnya perwakilan hukum, dll.);
 - d) hak untuk didengarkan (misalnya pertemuan, dengar pendapat);
 - e) bahasa resmi (jika ada);
 - f) batas waktu permintaan (misalnya penghitungan, pemberitahuan, kepatuhan, gangguan, perpanjangan);
 - g) batas waktu pengajuan banding;



- h) dampak banding (misalnya tidak ada dampak penundaan);
- i) jenis bukti yang diminta;
- j) beban pembuktian (misalnya Pemohon Lisensi mempunyai beban pembuktian);
- k) keputusan (misalnya secara tertulis dengan alasan, dll.);
- l) alasan pengaduan;
- m) isi dan bentuk permohonan;
- n) musyawarah/sidang;
- o) biaya prosedur/biaya administrasi/uang jaminan.

PASAL 8: KATALOG SANKSI

Sanksi berikut ini (daftaranya tidak lengkap) dapat ditetapkan oleh CLC dan/atau CLAC atas pelanggaran Peraturan ini (seperti penyerahan dokumen palsu, tidak menghormati tenggat waktu, sanksi terhadap tenggat waktu, kegagalan bekerja sama dengan CLC atau CLD), tidak terpenuhinya kriteria “A” atau tidak terpenuhinya Kriteria “B”:

- a) peringatan;
- b) denda;
- c) penutupan Stadion secara penuh atau sebagian;
- d) perintah untuk memainkan pertandingan di wilayah netral;
- e) larangan bermain di Stadion tertentu;
- f) pembatalan hasil pertandingan;
- g) diskualifikasi dari kompetisi yang sedang berlangsung dan/atau pengecualian dari kompetisi di yang akan datang;
- h) kekalahan karena denda;
- i) pengurangan poin (untuk kompetisi saat ini atau di masa mendatang);
- j) degradasi ke divisi yang lebih rendah;
- k) perintah agar pertandingan diulangi;
- l) pencabutan gelar dan penghargaan;
- m) penyitaan;
- n) pemotongan pendapatan dari kompetisi AFC;
- o) larangan mendaftarkan pemain baru di kompetisi AFC;
- p) pembatasan jumlah pemain yang boleh didaftarkan suatu Klub untuk berpartisipasi dalam kompetisi AFC;
- q) pencabutan izin mengikuti kompetisi AFC; dan
- r) pekerjaan sosial.



PASAL 9: PROSES INTI

1. PSSI menentukan proses inti untuk memastikan kriteria yang dijelaskan dalam Peraturan ini dan dengan demikian mengatur penerbitan Lisensi kepada Pemohon Lisensi.
2. Proses inti dimulai pada batas waktu yang ditentukan oleh PSSI dan berakhir dengan penyerahan daftar Keputusan Lisensi kepada AFC sesuai batas waktu yang ditentukan oleh AFC.
3. Proses inti terdiri dari langkah-langkah kunci minimum sebagai berikut:
 - a) pendistribusian dokumentasi perizinan kepada Pemohon Lisensi;
 - b) pengembalian dokumen perizinan kepada Pemberi Lisensi;
 - c) penilaian dokumentasi oleh Administrasi Lisensi;
 - d) penilaian dan keputusan oleh lembaga pembuat keputusan;
 - e) penyerahan Daftar Keputusan Lisensi kepada Sekretariat Jenderal AFC.
4. Batas waktu untuk langkah-langkah proses utama di atas harus ditetapkan dengan jelas dan disampaikan kepada klub-klub terkait dengan tepat waktu oleh Pemberi Lisensi.
5. CLD akan menentukan jadwal Proses Inti, hal ini mempertimbangkan tanggal mulai musim dan batas waktu yang ditetapkan oleh AFC untuk masuk ke Kompetisi Klub AFC.
6. Pedoman tanggal-tanggal penting dalam jadwal tahunan ditunjukkan di bawah ini:

NO	PERSYARATAN	TENGGAT WAKTU	
		AFC	Nasional
1	CLD membagikan surat edaran dan formulir kepada Pemohon Lisensi	7 November 2023	7 November 2023
2	CLD menerima pemberitahuan resmi beserta formulir dari Pemohon Lisensi	24 November 2023	24 November 2022
3	CLD mengatur akses ke CLAS AFC bagi Pemohon Lisensi	24 November 2023	24 November 2023
4	CLD akan mengadakan Lokakarya Perizinan Klub	11-14 Desember 2023	11-14 Desember 2023
5	CLD melakukan kunjungan ke Pemohon Lisensi	Des 2023-31 Mar 2024	Des 2022-31 Mar 2024
6	LA menyerahkan dokumentasi untuk kriteria Hukum kepada PSSI melalui CLAS AFC	15 Maret 2024	15 Maret 2024
7	LA menyerahkan dokumentasi untuk kriteria Infrastruktur kepada PSSI melalui CLAS AFC	2 April 2024	2 April 2024



8	LA menyerahkan dokumentasi untuk kriteria Kepegawaian dan Administrasi kepada PSSI melalui CLAS AFC	10 April 2024	10 April 2024
9	LA menyerahkan dokumentasi untuk kriteria Olahraga kepada PSSI melalui CLAS AFC	16 April 2024	16 April 2024
10	LA menyerahkan dokumentasi untuk kriteria Keuangan kepada PSSI melalui CLAS AFC	F.01 - 2023 (30 April 2024)	F.01 - 2023 (30 April 2024)
11	CLD meninjau dokumentasi yang diserahkan untuk seluruh kriteria dan membuat umpan balik tertulis kepada LA yang memberitahu informasi tambahan yang diperlukan atau penyerahan kembali dokumentasi yang sudah ada untuk perubahan dokumen	30 April 2024	30 April 2024
12	CLD akan melakukan pemeriksaan/audit kepatuhan	15 Maret – 30 April 2024	15 Maret – 30 April 2024
13	CLD akan menyerahkan laporan akhir kepada CLC	13 Mei 2024	13 Mei 2024
14	CLC akan membuat keputusan tentang pemberian lisensi kepada LA	16 Mei 2024	16 Mei 2024
15	LA yang tidak diberi Lisensi dalam CLC akan mengajukan banding dalam waktu 7 hari sejak disampaikannya keputusan CLC	17-23 Mei 2024	17-23 Mei 2024
16	CLAC akan mengambil keputusan atas kasus-kasus banding	28 Mei 2024	28 Mei 2024
17	CLD memberi tahu AFC mengenai LA mana yang sudah diberi Lisensi	31 Mei 2024	31 Mei 2024

PASAL 10: PROSEDUR PENILAIAN

Pemberi Lisensi menetapkan prosedur penilaian, kecuali yang ditentukan berdasarkan Peraturan ini di mana proses penilaian tertentu harus diikuti sebagaimana diatur di dalamnya.

PASAL 11: PERLAKUAN YANG SAMA DAN KERAHASIAAN

1. Pemberi Lisensi harus memastikan perlakuan yang sama terhadap semua Pemohon Lisensi selama pelaksanaan proses inti.
2. Pemberi Lisensi harus menjamin kerahasiaan penuh Pemohon Lisensi sehubungan dengan semua informasi yang disampaikan selama proses perizinan. Siapa pun yang terlibat dalam proses



perizinan atau ditunjuk oleh Pemberi Lisensi wajib menandatangani perjanjian kerahasiaan sebelum menjalankan tugasnya.

PASAL 12: PEMOHON LISENSI DAN ATURAN DUA TAHUN

1. Pemohon Lisensi merupakan klub sepak bola saja, yaitu badan hukum yang bertanggung jawab penuh atas tim sepak bola yang berpartisipasi dalam kompetisi nasional dan internasional yang:
 - a) merupakan anggota terdaftar di Asosiasi Anggota AFC dan/atau berpartisipasi dalam liga afiliasinya; atau
 - b) adalah perusahaan sepak bola yang mempunyai hubungan kontrak dengan Anggota Terdaftar.
2. Keanggotaan dan/atau hubungan kontrak harus sudah berlangsung pada awal proses Perizinan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
3. Setiap perubahan terhadap bentuk hukum, struktur hukum Grup (termasuk merger dengan entitas lain atau pengalihan aktivitas sepak bola ke entitas lain) atau identitas (termasuk kantor pusat, nama atau warna) Pemohon Lisensi selama periode ini yang merugikan integritas kompetisi atau untuk mempermudah kualifikasi Pemohon Lisensi untuk kompetisi berdasarkan prestasi olahraga atau penerimaan suatu Lisensi dianggap sebagai terhentinya keanggotaan atau hubungan kontrak (jika ada) dalam arti ketentuan ini.

PASAL 13: TANGGUNG JAWAB PEMOHON LISENSI

1. Pemohon Lisensi wajib memberikan kepada Pemberi Lisensi:
 - a) semua informasi dan/atau dokumen terkait yang diperlukan untuk menunjukkan sepenuhnya bahwa kewajiban perizinan telah dipenuhi; dan
 - b) dokumen lain yang terkait untuk pengambilan keputusan oleh Pemberi Lisensi.
2. Ini mencakup informasi mengenai Entitas/Entitas-Entitas Pelapor yang wajib menyediakan informasi olahraga, infrastruktur, kepegawaian dan administrasi, hukum dan keuangan.
3. Setiap peristiwa yang terjadi setelah diserahkannya dokumentasi perizinan kepada Pemberi Lisensi yang mewakili Perubahan Penting terhadap informasi yang disampaikan sebelumnya harus segera diberitahukan kepada Pemberi Lisensi, terutama perubahan bentuk hukum, struktur hukum Grup, atau identitas.



PASAL 14: LISENSI

1. Izin wajib diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan ini. Lisensi sebagai berikut akan diberikan:
 - a) Lisensi AFC – memberikan izin bermain di Kompetisi Klub AFC.
 - b) Lisensi Nasional – memberikan izin bermain di Kompetisi Klub Nasional.
2. Klub yang memenuhi syarat untuk kompetisi klub AFC berdasarkan prestasi olahraga wajib mendapatkan Lisensi yang dikeluarkan oleh Pemberi Lisensinya sesuai dengan peraturan lisensi klub yang diakreditasi AFC untuk kompetisi tersebut, kecuali jika Pasal 15 berlaku.
3. Lisensi habis masa berlakunya tanpa pemberitahuan sebelumnya pada akhir musim penerbitannya;
4. Lisensi tidak dapat dialihkan.
5. Lisensi dapat dicabut oleh AFC atau oleh lembaga pembuat keputusan PSSI jika:
 - a) salah satu syarat penerbitan Lisensi tidak lagi dipenuhi; atau
 - b) Penerima Lisensi melanggar kewajibannya dalam Peraturan ini dan/atau peraturan lisensi klub yang diakreditasi AFC
6. Badan Pengendalian Peserta AFC akan membuat semua keputusan akhir dalam hal ini. Keputusan tersebut akan dibuat sesuai dengan Peraturan Prosedural yang Mengatur Badan Pengendalian Peserta AFC.
7. Segera setelah ada rencana untuk mencabut Lisensi, Asosiasi Anggota AFC wajib memberitahukannya kepada Sekretariat Jenderal AFC.

PASAL 15: PENERAPAN LUAR BIASA

1. Jika suatu Klub memenuhi syarat untuk kompetisi klub AFC berdasarkan prestasi olahraga namun belum menjalani proses perizinan sama sekali atau telah menjalani proses perizinan yang lebih rendah/tidak setara dengan Lisensi yang diharuskan untuk kompetisi yang syaratnya dipenuhi klub tersebut, Pemberi Lisensi klub yang bersangkutan atas nama klub tersebut dapat meminta penerapan luar biasa atas sistem perizinan klub sesuai dengan Lampiran 3.
2. Berdasarkan penerapan luar biasa tersebut, AFC dapat memberikan izin khusus kepada Klub untuk mengikuti Kompetisi Klub AFC terkait sesuai dengan Peraturan Kompetisi Klub AFC yang relevan. Penerapan luar biasa semacam itu hanya berlaku untuk Klub tertentu dan untuk musim yang bersangkutan.



3. Badan Pengendalian Peserta AFC (*AFC Entry Control Body*) akan mengambil semua keputusan akhir AFC dalam hal ini. Keputusan tersebut akan dibuat sesuai dengan Peraturan Prosedur yang Mengatur Badan Pengendalian Peserta AFC.
4. Apabila suatu Klub lolos ke kompetisi Liga 1 karena prestasi olahraga dari kompetisi Liga 2, maka Klub tersebut wajib menjalani sistem Lisensi Klub PSSI untuk dapat mengikuti kompetisi Liga 1. PSSI atas nama klub yang bersangkutan dapat meminta penerapan luar biasa sistem Lisensi Klub sesuai Lampiran 3.



PASAL 16: KRITERIA OLAHRAGA

S.01	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Program Pengembangan Pemuda (YDP)	A	A	C
1. Pemohon Lisensi wajib memiliki program pengembangan pemuda tertulis yang disetujui oleh Pemberi Lisensi. Pemberi Lisensi harus mengevaluasi kualitas program pengembangan pemuda sebelum menyetujuinya dan memastikan pelaksanaannya melalui kunjungan berkala ke latihan dan permainan. 2. Program ini setidaknya wajib mencakup bidang-bidang sebagai berikut: a) Tujuan, filosofi bermain pemuda dan filosofi pengembangan pemuda; b) Organisasi sektor pemuda (bagan organisasi, lembaga-lembaga yang terlibat, hubungannya dengan Pemohon Lisensi, tim pemuda, dll.); c) Personel (teknis, medis, administrasi, dll.) dan kualifikasi minimum yang diperlukan; d) Infrastruktur yang tersedia untuk sektor pemuda (fasilitas latihan dan pertandingan, dll.); e) Sumber daya keuangan (Anggaran yang tersedia, kontribusi dari Pemohon Lisensi, pelaku atau komunitas lokal, dll.); f) Program pendidikan sepak bola untuk berbagai kelompok umur (psikologi, teknis, taktis dan fisik); g) Program pendidikan (Aturan-Aturan Permainan, anti doping, integritas, anti rasisme); h) Dukungan medis bagi pemain muda (termasuk pemeriksaan kesehatan); i) Evaluasi kinerja individu para pemain dalam program tersebut; j) Proses peninjauan dan umpan balik untuk mengevaluasi hasil dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; dan k) Masa berlaku program (minimal tiga tahun tetapi maksimal tujuh tahun). 3. Pemohon Lisensi juga harus memastikan bahwa: a) setiap pemain muda yang terlibat dalam program pengembangan pemuda mempunyai kemungkinan untuk mengikuti pendidikan wajib sekolah sesuai dengan hukum nasional; dan b) tidak ada pemain muda yang terlibat dalam program pengembangan pemuda yang dilarang melanjutkan pendidikan non-sepakbola mereka.			



S.02	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Tim Junior	A	A	C
1. Pemohon Lisensi setidaknya wajib memiliki tim pemuda sebagai berikut dalam badan hukumnya, badan hukum lain yang dicantumkan dalam perimeter pelaporan atau klub yang berafiliasi dengan badan hukumnya: a) Setidaknya tiga tim pemuda dari kelompok umur berbeda dalam rentang usia 10 hingga 21 tahun; b) Setidaknya satu tim Under 10 (U10). 2. Setiap tim junior, kecuali tim di bawah usia 10 tahun, wajib turut serta dalam kompetisi atau program resmi yang dimainkan di tingkat nasional, regional, atau lokal dan diakui oleh Asosiasi Anggota AFC.			

S.03	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Perawatan Medis Para Pemain	A	A	B
1. Pemohon Lisensi harus memberikan kepada semua pemain yang terdaftar di klub akses penuh ke layanan dukungan medis. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: a) pemeriksaan kesehatan tahunan termasuk pemeriksaan kardiovaskular bagi semua pemain di skuad utama; b) pemeriksaan kesehatan tahunan bagi semua pemain yang berusia di atas 12 tahun; dan c) perlindungan asuransi kesehatan yang komprehensif bagi semua pemainnya di skuad utama.			

S.04	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Program Pendidikan	A	B	C
1. Pemohon Lisensi wajib memastikan bahwa pemain dan seluruh staf pelatih teknis setidaknya dari skuad utama telah menghadiri sesi atau acara yang berkaitan dengan: a) masalah integritas olahraga; b) Aturan-Aturan Permainan IFAB; c) pengendalian doping; dan d) topik-topik lain yang diwajibkan oleh AFC.			



2. Sesi atau acara ini harus diberikan baik oleh Pemohon Lisensi, Asosiasi Anggota AFC, atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemohon Lisensi/Asosiasi Anggota AFC, selama tahun sebelum musim yang akan dilisensikan.

S.05	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Pendaftaran Pemain	B	B	B
1. Semua pemain Pemohon Lisensi, termasuk pemain muda yang berusia di atas 10 tahun, wajib didaftarkan di Asosiasi Anggota AFC dan/atau liga afiliasinya sesuai dengan ketentuan yang terkait dalam Peraturan FIFA tentang Status dan Transfer Pemain.			

S.06	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Praktik Kesetaraan Ras	B	B	C
1. Pemohon Lisensi harus menetapkan kebijakan untuk mengatasi rasisme dalam sepak bola. Semua pemain dan staf Pemohon Lisensi wajib mengetahui kebijakan tersebut dengan menandatangani dokumen kebijakan.			

S.07	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Program Rakyat (<i>Grassroot</i>)	B	C	C
1. Anak-anak, remaja, amatir, veteran, orang-orang yang memiliki keterbatasan belajar atau fisik dan kelompok yang kurang beruntung secara sosial harus diikutsertakan dalam program rakyat. 2. Tujuan utama dari program sepak bola akar rakyat Pemohon Lisensi adalah untuk mendorong partisipasi massa, merangsang minat yang lebih besar terhadap permainan, memberikan lebih banyak peluang untuk keikutsertaan sosial, mendukung gaya hidup sehat dan pengembangan generasi muda, baik dalam aspek olahraga maupun pendidikan.			



S.08	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Perlindungan dan Kesejahteraan Anak	C	C	C
1. Pemohon Lisensi harus menetapkan dan menerapkan langkah-langkah, sejalan dengan kebijakan dan pedoman AFC yang relevan, untuk melindungi dan menjaga anak-anak dari potensi pelanggaran dan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam sepak bola ketika berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemohon Lisensi. Pemohon Lisensi harus bekerja sama dengan pakar perlindungan anak yang berbasis di daerah dan memiliki petugas perlindungan anak di dalam administrasinya untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah tersebut, termasuk memiliki kebijakan perlindungan anak.			

S.09	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Sepak Bola Putri	C	C	C
1. Pemohon Lisensi harus mendukung sepak bola putri dengan menerapkan langkah-langkah dan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan, memprofesionalkan dan mempopulerkan sepak bola putri, seperti: a) memiliki tim putri dalam badan hukumnya atau badan hukum lain yang disertakan dalam perimeter pelaporan yang mengambil bagian dalam kompetisi resmi yang dimainkan di tingkat lokal, nasional dan/atau regional, yang diakui oleh Asosiasi Anggota AFC terkait; b) memberikan dukungan kepada klub sepak bola putri yang terafiliasi; dan/atau c) menyelenggarakan inisiatif sepak bola putri lainnya			

S.10	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	C	C	C
1. Pemohon Lisensi harus menetapkan strategi dan program penerapan untuk mempromosikan klub, permainan dan mengatasi isu-isu terkini dalam sepak bola dan masyarakat. 2. Dukungan harus diberikan terhadap inisiatif dan kampanye untuk menerapkan strategi dan program yang diumumkan oleh Pemohon Lisensi, Asosiasi Anggota AFC, AFC dan FIFA. 3. Program-program tersebut menghubungkan dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang akan mempermudah hal-hal sebagai berikut: a) pembentukan dan perluasan basis penggemar mereka;			



- b) pembentukan kelompok sukarelawan;
- c) penyelenggaraan kegiatan, inisiatif dan acara sepak bola rakyat untuk dan di dalam komunitas;
- d) terciptanya hubungan yang kuat dengan masyarakat; dan
- e) terciptanya basis pasar untuk *branding*, perdagangan, sponsor dan mitra komersial.

S.11	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Akademi Pemuda Klub	C	C	C
1. Pemohon Lisensi harus mendirikan Akademi Pemuda Klub (<i>Club Youth Academy</i>) dengan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan yang ditentukan dalam AFC Elite Youth Scheme.			



PASAL 17: KRITERIA INFRASTRUKTUR

I.01	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Stadion yang Disetujui untuk Kompetisi Klub AFC dan Kompetisi Nasional	A	A	A
1. Pemohon Lisensi wajib memiliki Stadion yang tersedia untuk memainkan kompetisi klub AFC dan Nasional. Pemohon Lisensi: a) memiliki Stadion; atau b) dapat memberikan kontrak tertulis dengan pemilik Stadion yang akan digunakannya. Kontrak ini wajib menjamin penggunaan Stadion untuk pertandingan AFC dan nasional pada musim mendatang, yang syaratnya dipenuhi Pemohon Lisensi dalam ketentuan olahraga. 2. Stadion wajib memenuhi persyaratan yang dengan jelas disebut oleh: a) Peraturan Stadion AFC & PSSI; dan b) masing-masing peraturan kompetisi klub AFC/Panduan Pelaksanaan Kompetisi AFC dan Peraturan kompetisi klub nasional. 3. Stadion harus disetujui oleh Pemberi Lisensi dan berada di kota yang sama dengan tempat tinggal Pemohon Lisensi. Jika Stadion tidak berada di kota asal Pemohon Lisensi, maka alasan yang dapat dibenarkan harus diberikan.			

I.02	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Stadion – Sertifikasi Keamanan	A	A	B
1. Stadion harus disertifikasi keamanannya. Sertifikasi ini ditetapkan berdasarkan undang-undang nasional/daerah dan harus menyertakan ketentuan terkait keselamatan. Jika undang-undang tersebut tidak ada, Pemberi Lisensi harus menetapkan isi sertifikat Stadion dan prosedurnya melalui kerja sama yang erat dengan badan/lembaga yang sesuai (misalnya otoritas keselamatan dan keamanan setempat, rumah sakit setempat, pemadam kebakaran, polisi, dll.) 2. Sertifikat harus memenuhi persyaratan dalam Peraturan Keselamatan dan Keamanan AFC dan PSSI dan wajib memberikan setidaknya informasi sebagai berikut: a) status keamanan struktur Stadion dan kelayakan gedung; b) pernyataan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan/keamanan dari otoritas sipil yang berwenang; c) persetujuan seluruh kapasitas Stadion (kursi individu, teras dan jumlah total);			



- d) rencana evakuasi yang disetujui yang memastikan bahwa seluruh Stadion dapat dikosongkan dalam keadaan darurat sesuai dengan hukum nasional yang berlaku;
 - e) diagram denah lantai dengan kode warna yang menunjukkan kemungkinan rute evakuasi harus ditampilkan dengan jelas di Stadion; dan
 - f) rencana keamanan pertandingan yang disetujui yang mencakup langkah-langkah organisasi yang dimaksudkan untuk memastikan strategi keselamatan dan keamanan yang mencakup semua aspek penyelenggaraan pertandingan sepak bola, seperti sistem distribusi tiket, penyaringan penonton, strategi pemisahan, strategi pembubaran penonton, layanan medis, langkah-langkah yang diambil jika terjadi kebakaran, hilangnya pasokan listrik, atau keadaan darurat lainnya.
3. Sertifikat yang diterbitkan oleh instansi terkait berlaku paling lama dua (2) tahun dan berlaku sepanjang musim perizinan.

I.03	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Stadion – Rencana Evakuasi yang Diakui	A	A	B
1. Badan yang berwenang (misalnya otoritas keselamatan dan keamanan, otoritas sipil yang kompeten atau perusahaan lain yang memenuhi syarat dan disetujui, dll.) menyetujui rencana evakuasi yang memastikan bahwa seluruh Stadion dapat dikosongkan jika terjadi keadaan darurat sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. 2. Jika undang-undang tersebut tidak ada, Pemberi Lisensi menetapkan isi rencana evakuasi, termasuk waktu evakuasi dan badan yang menyetujuinya, melalui kerja sama yang erat dengan badan sipil yang sesuai (misalnya otoritas keselamatan dan keamanan setempat, rumah sakit setempat, pemadam kebakaran, polisi, dll). 3. Diagram denah lantai dengan kode warna yang menunjukkan kemungkinan rute evakuasi harus ditampilkan dengan jelas di Stadion. 4. Analisis risiko khusus untuk Stadion. 5. Petugas Keselamatan dan Keamanan, pengurus dan karyawan klub & Stadion harus diberi pengarahan tentang rencana evakuasi.			



I.04	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Fasilitas Latihan – Ketersediaan	A	A	C
1. Pemohon Lisensi wajib memiliki Fasilitas Latihan yang tersedia sepanjang tahun. Pemohon Lisensi: a) memiliki Fasilitas Pelatihan; atau b) harus memberikan kontrak tertulis dengan pemilik Fasilitas Latihan. 2. Harus dijamin bahwa Fasilitas Latihan dapat digunakan oleh semua tim Pemohon Lisensi selama Musim Lisensi, dengan mempertimbangkan program pengembangan pemudanya.			

I.05	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Fasilitas Latihan untuk Pengembangan Pemain – Infrastruktur Minimum	B	C	C
1. Infrastruktur Fasilitas Latihan Pengembangan Pemain minimal harus mencakup: a) Fasilitas Latihan luar ruangan; b) Fasilitas Latihan dalam ruangan; c) ruang ganti; dan d) ruang medis atau akses langsung terhadap pertolongan pertama di tempat latihan.			

I.06	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Stadion – Aturan Dasar	B	C	C
1. Aturan dasar harus ditempelkan dengan jelas di setiap stadion dan tersedia secara online kepada penonton. Aturan-aturan ini wajib memberikan informasi setidaknya mengenai hal-hal sebagai berikut: a) hak masuk; b) ditinggalkannya atau ditundanya acara; c) uraian larangan dan hukuman, seperti memasuki lapangan pertandingan, melempar benda, penggunaan bahasa kotor atau kasar, perilaku rasis, dll.; d) pembatasan sehubungan dengan merokok, alkohol, kembang api, spanduk, dll.; e) aturan tempat duduk; dan f) penyebab pengusiran dari lapangan.			



PASAL 18: KRITERIA KEPEGAWAIAN DAN ADMINISTRASI

P.01	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Sekretariat Klub	A	A	A
1. Pemohon Lisensi wajib mempunyai ruang kantor yang cukup luas untuk menjalankan administrasinya dengan infrastruktur yang diperlukan. 2. Pemohon Lisensi harus menunjuk staf kesekretariatan yang terampil dalam jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhannya untuk menjalankan urusannya sehari-hari. 3. Perusahaan harus memastikan bahwa kantornya terbuka untuk berkomunikasi dengan Pemberi Lisensi dan masyarakat umum serta dilengkapi, minimal, dengan fasilitas telepon, fax, email dan situs web.			

P.02	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
General Manager	A	A	A
1. Pemohon Lisensi harus telah menunjuk seorang <i>General Manager</i> yang bertanggung jawab menjalankan urusannya sehari-hari (urusan operasional). 2. Penunjukan tersebut harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang (misalnya Dewan Eksekutif) Pemohon Lisensi. 3. Hak dan kewajiban <i>General Manager</i> harus ditetapkan dalam uraian tugas untuk peran ini. Jabatan yang digunakan untuk menentukan peran ini juga dapat didefinisikan sebagai CEO, <i>Executive Director</i>, dan dalam semua kasus, orang yang mengisi peran ini akan bertanggung jawab untuk mengawasi semua aspek operasional dan sepak bola dalam menjalankan Klub sehari-hari.			



P.03	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Petugas Keuangan	A	A	A
1. Pemohon Lisensi harus telah menunjuk Pejabat Keuangan berkualifikasi yang bertanggung jawab atas urusan keuangannya. 2. Pejabat Keuangan wajib memiliki minimal salah satu kualifikasi sebagai berikut: a) gelar di bidang akuntansi, keuangan atau bidang terkait; atau b) pengakuan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi yang diakui oleh Pemberi Lisensi.			

P.04	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Petugas Keselamatan dan Keamanan	A	B	B
1. Pemohon Lisensi harus telah menunjuk Petugas Keselamatan dan Keamanan berkualifikasi yang bertanggung jawab atas masalah keselamatan dan keamanan. 2. Petugas Keselamatan dan Keamanan wajib memiliki minimal salah satu kualifikasi sebagai berikut: a) surat keterangan sebagai polisi atau petugas keamanan menurut hukum nasional; b) ijazah keselamatan dan keamanan berdasarkan kursus khusus yang dikeluarkan oleh Asosiasi Anggota AFC atau oleh organisasi yang diakui negara; atau c) pengakuan kompetensi yang disetujui oleh Asosiasi Anggota AFC, yang didasarkan pada partisipasi dalam kursus keselamatan dan keamanan khusus Asosiasi Anggota AFC dan pengalaman setidaknya satu (1) tahun dalam hal tersebut. 3. Petugas Keselamatan dan Keamanan harus terdaftar dalam Asosiasi Anggota AFC dan/atau liga afiliasinya.			

P.05	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Petugas Media	A	B	B
1. Pemohon Lisensi harus menunjuk Petugas Media berkualifikasi yang bertanggung jawab atas urusan media. 2. Petugas Media wajib memiliki minimal salah satu kualifikasi sebagai berikut: a) ijazah di bidang jurnalisme;			



- b) menyelesaikan kursus pendidikan petugas media yang disediakan oleh Asosiasi Anggota AFC atau organisasi yang diakui oleh Asosiasi Anggota AFC; atau
 - c) pengakuan kompetensi yang disetujui oleh Asosiasi Anggota AFC, yang memerlukan setidaknya satu (1) tahun pengalaman dalam hal tersebut.
3. Petugas Media wajib terdaftar dalam Asosiasi Anggota AFC dan/atau liga afiliasinya.

P.06	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Dokter Tim	A	B	B
1. Pemohon Lisensi harus menunjuk setidaknya satu dokter yang bertanggung jawab atas dukungan medis selama pertandingan dan latihan serta pencegahan <i>doping</i>. 2. Kualifikasi Dokter Tim harus diakui oleh otoritas kesehatan nasional yang berwenang. 3. Dokter Tim harus terdaftar dalam Asosiasi Anggota AFC dan/atau liga afiliasinya.			

P.07	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Fisioterapis	A	B	B
1. Pemohon Lisensi harus menunjuk setidaknya satu (1) Fisioterapis yang bertanggung jawab atas perawatan medis dan pijat untuk skuad utama selama sesi latihan dan pertandingan. 2. Kualifikasi Fisioterapis harus diakui oleh otoritas kesehatan nasional yang berwenang. 3. Fisioterapis harus terdaftar dalam Asosiasi Anggota AFC dan/atau liga afiliasinya.			

P.08	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Kepala Pelatih Tim Utama	A	A	A
1. Pemohon Lisensi harus menunjuk Kepala Pelatih dengan ijazah/lisensi kepelatihan yang sah dan bertanggung jawab atas semua urusan sepak bola tim utama. 2. Kepala Pelatih wajib:			



- a) memenuhi Persyaratan Pendidikan Pelatih Minimum (MCER) yang ditetapkan dalam Panduan Pelaksanaan Kompetisi AFC dan Peraturan Liga 1 atau
 - b) memiliki Pengakuan Pengalaman dan Kompetensi Terkini (RECC) yang dikeluarkan oleh AFC sesuai dengan peraturan RECC untuk kasus di mana Kepala Pelatih tim utama tidak memiliki sertifikasi yang disyaratkan yang ditetapkan dalam (a) di atas; atau
 - c) telah memulai kursus pendidikan yang disyaratkan, yang diakui oleh AFC, untuk memperoleh ijazah yang disyaratkan yang ditetapkan dalam (a) di atas.
3. Kepala Pelatih harus terdaftar dalam Asosiasi Anggota AFC dan dilakukan oleh lembaga Pemohon Lisensi yang sesuai.

P.09	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Asisten Pelatih Tim Utama	A	C	C
1. Pemohon Lisensi harus menunjuk Asisten Pelatih dengan ijazah/lisensi kepelatihan yang sah untuk membantu Kepala Pelatih dalam semua urusan teknis sepak bola tim utama. 2. Asisten Pelatih wajib: a) memiliki setidaknya Persyaratan Pendidikan Pelatih Minimum (MCER) yang diatur dalam Panduan Pelaksanaan Kompetisi AFC dan Peraturan Liga 1 atau b) memiliki Pengakuan Pengalaman dan Kompetensi Terkini (RECC) yang dikeluarkan oleh AFC sesuai dengan peraturan RECC untuk kasus di mana Asisten Pelatih tim utama tidak memiliki sertifikasi yang disyaratkan yang ditetapkan dalam (a) di atas; atau c) telah memulai kursus pendidikan yang disyaratkan, yang diakui oleh AFC, untuk memperoleh ijazah yang disyaratkan yang ditetapkan dalam (a) di atas. 3. Asisten Pelatih harus terdaftar dalam Asosiasi Anggota AFC dan dilakukan oleh lembaga Pemohon Lisensi yang sesuai.			

P.10	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	A	C	C
1. Pemohon Lisensi wajib menunjuk seorang Kepala Bidang Pengembangan Pemuda (HYD) dengan ijazah/lisensi kepelatihan yang sah dan bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan semua aspek pengembangan pemuda termasuk Program Pengembangan Pemuda (YDP). 2. Kepala Bidang Pembangunan Pemuda wajib:			



- a) memiliki setidaknya ijazah/lisensi 'A' AFC atau yang setara yang diakui dan disetujui oleh AFC; atau
 - b) telah memulai kursus pendidikan yang disyaratkan, yang diakui oleh AFC, untuk memperoleh ijazah yang disyaratkan yang ditetapkan dalam (a) di atas;
 - c) memiliki pengalaman kepelatihan pemuda khusus dan/atau sertifikasi/kualifikasi tambahan terkait dengan pembinaan dan pengelolaan pemain muda; dan
 - d) memiliki keterampilan manajemen dan administrasi yang kuat untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan, peran dan tugas yang efisien melalui kerja sama dengan personel terkait lainnya.
3. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda harus terdaftar dalam Asosiasi Anggota AFC dan dilakukan oleh lembaga Pemohon Lisensi yang sesuai.

P.11	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Pelatih Junior	A	B	B
1. Untuk setiap tim junior yang bersifat wajib, Pemohon Lisensi harus menunjuk setidaknya satu pelatih berkualifikasi yang bertanggung jawab atas semua urusan sepak bola yang terkait dengan tim tersebut. 2. Setidaknya dua (2) Pelatih Junior wajib: a) memiliki setidaknya ijazah/lisensi kepelatihan 'B' AFC atau yang setara yang diakui dan disetujui oleh AFC; b) memiliki pengalaman kepelatihan pemuda khusus dan/atau sertifikasi/kualifikasi tambahan terkait dengan pembinaan dan pengelolaan pemain muda; dan c) memiliki kompetensi yang kuat untuk menjamin pelaksanaan program teknis yang efisien untuk membina pemain muda elit dengan bekerja sama dengan personel terkait lainnya. 3. Pelatih Junior lainnya wajib memiliki kualifikasi minimum yang ditentukan oleh Asosiasi Anggota AFC dan tidak boleh di bawah ijazah/lisensi kepelatihan 'C' Asosiasi Anggota AFC atau yang setara yang diakui dan disetujui oleh AFC. 4. Pelatih Junior harus terdaftar dalam Asosiasi Anggota AFC dan dilakukan oleh lembaga Pemohon Lisensi yang sesuai.			



P.12	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Organisasi Keselamatan dan Keamanan – Penatalayanan	A	C	C
1. Pemohon Lisensi harus melibatkan pengurus yang berkualifikasi untuk memastikan keselamatan dan keamanan di pertandingan kandang. Untuk tujuan ini, Pemohon Lisensi harus: a) mempekerjakan pengurus; atau b) membuat kontrak tertulis dengan pemilik Stadion yang menyediakan pengurus; atau perusahaan keamanan eksternal yang menyediakan pengurus.			

P.13	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Hak, Tanggung Jawab dan Tugas	A	A	A
1. Hak, tanggung jawab dan tugas personel Pemohon Lisensi yang disebutkan dalam Peraturan ini harus ditetapkan secara tertulis.			

P.14	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Tugas Penggantian selama Musim Lisensi	A	A	A
1. Jika suatu jabatan yang ditentukan dalam Peraturan ini menjadi kosong selama musim tersebut, Penerima Lisensi harus memastikan bahwa, dalam jangka waktu maksimum enam puluh (60) hari, jabatan tersebut diambil alih oleh seseorang yang memiliki kualifikasi yang diperlukan. 2. Apabila suatu jabatan menjadi kosong karena sakit atau kecelakaan, Pemberi Lisensi dapat memberikan perpanjangan jangka waktu enam puluh (60) hari hanya jika cukup yakin bahwa orang yang bersangkutan masih tidak sehat secara medis untuk melanjutkan tugasnya. 3. Terjadinya kekosongan dan penggantian wajib diberitahukan kepada Pemberi Lisensi dalam waktu tujuh (7) hari kerja sejak kejadian tersebut.			



P.15	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Penasihat Hukum	B	C	C
1. Pemohon Lisensi harus menunjuk seorang penasihat hukum berkualifikasi yang bertanggung jawab untuk menangani semua urusan hukum dalam kegiatan Pemohon Lisensi. 2. Penasihat hukum wajib memiliki kualifikasi hukum yang diperlukan.			

P.16	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Direktur Teknis Klub	B	C	C
1. Pemohon Lisensi harus mempekerjakan seorang Direktur Teknis Klub. 2. Direktur Teknis Klub wajib memiliki setidaknya ijazah/lisensi Kepelatihan 'A' AFC dan kualitas tambahan seperti pengalaman bermain dan kerja yang luas di level klub profesional atau sudah lama menjadi anggota klub yang berdedikasi sebagai pemain, pelatih, manajer atau penasihat. 3. Direktur Teknis Klub wajib memiliki keterampilan manajemen yang kuat, visioner dan memimpin pengembangan teknis klub. 4. Direktur Teknis Klub akan bertanggung jawab namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: a) menetapkan dan/atau menerapkan filosofi klub; b) menetapkan Struktur dan Program Pengembangan Pemuda dan Pemain; c) memastikan standar teknis dipertahankan dan ditingkatkan; d) memantau dan mengevaluasi seluruh program teknis dan pengembangan; e) pencarian bakat; f) manajemen Akademi Pemuda Klub; g) perekrutan dan manajemen pelatih dan pencari bakat; dan h) manajemen proses analisis pertandingan. 5. Direktur Teknis Klub harus terdaftar dalam Asosiasi Anggota AFC dan/atau liga afiliasinya.			



P.17	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Pelatih Penjaga Gawang Tim Utama	B	C	C
1. Pemohon Lisensi harus menunjuk Pelatih Penjaga Gawang berkualifikasi dengan ijazah/lisensi kepelatihan yang sah untuk tim utama. 2. Pelatih Penjaga Gawang wajib: a) memiliki setidaknya Persyaratan Pendidikan Pelatih Minimum (MCER) yang diatur dalam Panduan Pelaksanaan Kompetisi AFC dan Peraturan Liga 1 atau b) memiliki Pengakuan Pengalaman dan Kompetensi Terkini (RECC) yang dikeluarkan oleh AFC sesuai dengan peraturan RECC untuk kasus di mana Pelatih Penjaga Gawang tidak memiliki sertifikasi yang disyaratkan yang diatur dalam (a) di atas; atau c) telah memulai kursus pendidikan yang disyaratkan, yang diakui oleh AFC, untuk memperoleh ijazah yang disyaratkan yang diatur dalam (a) di atas. 3. Pelatih Kiper harus terdaftar dalam Asosiasi Anggota AFC dan/atau liga afiliasinya.			

P.18	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Pelatih Kebugaran Tim Utama	B	C	C
1. Pemohon Lisensi harus telah menunjuk Pelatih Kebugaran yang berkualifikasi dengan ijazah/lisensi kepelatihan yang sah untuk tim utama. 2. Pelatih Kebugaran wajib: a) memiliki setidaknya Persyaratan Pendidikan Pelatih Minimum (MCER) yang ditetapkan oleh Manual Pelaksanaan Kompetisi AFC dan Peraturan Liga 1 atau b) memiliki Pengakuan Pengalaman dan Kompetensi Terkini (RECC) yang dikeluarkan oleh AFC sesuai dengan peraturan RECC untuk kasus di mana Pelatih Kebugaran tidak memiliki sertifikasi yang disyaratkan yang ditetapkan dalam (a) di atas; atau c) telah memulai kursus pendidikan yang disyaratkan, yang diakui oleh AFC, untuk memperoleh ijazah yang disyaratkan yang ditetapkan dalam (a) di atas. 3. Pelatih Kebugaran harus terdaftar dalam Asosiasi Anggota AFC dan/atau liga afiliasinya.			



P.19	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Club Licensing Officer	-	A	B
1. Sebaiknya Pemohon Lisensi mempekerjakan penuh waktu seorang <i>Club Licensing Officer</i> (CLO) yang ditunjuk untuk menangani semua masalah dan korespondensi dengan Pemberi Lisensi. 2. <i>Club Licensing Officer</i> harus mengonfirmasi bahwa ia memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugas lisensi klub. Hak dan tugas <i>Club Licensing Officer</i> harus dirinci dalam deskripsi pekerjaan. 3. <i>Club Licensing Officer</i> harus bertindak sebagai titik kontak antara Pemohon Lisensi dan Pemberi Lisensi. Ia harus dapat dihubungi melalui email atau telepon selama jam kerja normal. Kelompok kerja <i>Club Licensing Officer</i> disarankan untuk membentuk Kelompok Kerja Lisensi Klub untuk mengelola dan menerapkan sistem Lisensi Klub dalam klub pemohon. <i>Club Licensing Officer</i> harus mendelegasikan tugas dan tanggung jawab di antara anggota Kelompok Kerja dan memantau kinerja Pemohon Lisensi dalam memenuhi persyaratan lisensi.			



PASAL 19: KRITERIA HUKUM

L.01	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Pernyataan sehubungan dengan Partisipasi dalam Kompetisi Klub AFC	A	A	A
1. Pemohon Lisensi harus menyerahkan pernyataan yang sah secara hukum yang menegaskan bahwa: a) Pemohon Lisensi mengakui statuta, peraturan dan regulasi serta keputusan FIFA, AFC, Asosiasi Anggota AFC dan, jika ada sebagai badan hukum terpisah, liga nasionalnya serta yurisdiksi Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) di Lausanne yang diatur dalam artikel terkait Statuta AFC sebagai mengikat menurut hukum; b) Pemohon Lisensi mengakui yurisdiksi eksklusif Pengadilan Arbitrase Olahraga (yang berkedudukan di Lausanne, Swiss) untuk setiap sengketa yang berukuran internasional dan khususnya yang melibatkan FIFA dan/atau AFC; c) Pemohon Lisensi mengakui larangan untuk menggunakan pengadilan biasa berdasarkan Statuta FIFA dan AFC; d) di tingkat nasional, Pemohon Lisensi akan bermain di kompetisi yang diakui dan didukung oleh Asosiasi Anggota AFC (misalnya kejuaraan nasional, piala nasional); e) di tingkat internasional, Pemohon Lisensi akan berpartisipasi dalam kompetisi yang diakui dan didukung oleh AFC dan/atau FIFA. Untuk menghindari keraguan, ketentuan ini tidak berlaku untuk pertandingan persahabatan; f) Pemohon Lisensi akan mematuhi dan mengikuti ketentuan dan persyaratan peraturan lisensi klub nasional; g) batas pelaporannya ditentukan sesuai dengan Pasal 20.1 Peraturan Lisensi Klub AFC dan Pemohon Lisensi akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi jika suatu entitas yang dicantumkan dalam batas pelaporan tidak mematuhi dan mengikuti pernyataan ini; h) seluruh dokumen yang diserahkan sudah lengkap dan benar; i) Pemohon Lisensi memberikan wewenang kepada Pemberi Lisensi yang kompeten dan AFC untuk memeriksa dokumen dan mencari informasi dan, jika ada prosedur banding, untuk mencari informasi dari otoritas publik atau lembaga swasta terkait sesuai dengan hukum nasional; dan j) Pemohon Lisensi mengakui bahwa AFC mempunyai hak untuk melaksanakan audit kepatuhan di tingkat nasional sesuai dengan Pasal 21.3 Peraturan Lisensi Klub AFC. 2. Pernyataan ini wajib ditandatangani oleh penandatanganan resmi tidak lebih dari tiga (3) bulan sebelum batas waktu penyerahannya kepada Pemberi Lisensi.			



L.02	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Dokumen Hukum	A	A	A
1. Pemohon Lisensi harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut: a) salinan anggaran dasar, konstitusi, undang-undang, atau dokumen pengatur serupa yang berlaku di perusahaannya; b) kutipan dari daftar umum (misalnya daftar dagang) yang menunjukkan bahwa Pemohon Lisensi adalah badan hukum yang berisi informasi minimum sebagai berikut; i. nama terdaftar; ii. nama populer; iii. alamat kantor pusat; iv. formulir legal; v. daftar penandatanganan resmi dan; vi. jenis tanda tangan (misalnya individu, bersama). c) (jika berlaku) perjanjian antara Pemohon Lisensi dan anggota terkait yang berhak berpartisipasi dalam kompetisi afiliasi Asosiasi Anggota AFC.			

L.03	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Kepemilikan dan Kendali Klub	A	A	A
1. Untuk menjaga integritas pertandingan dan kompetisi nasional, Pemohon Lisensi harus berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika dan olahraga tertinggi mengenai masalah kepemilikan dan Kendali. Dalam hal ini, Pemohon Lisensi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Pemohon Lisensi, baik langsung maupun tidak langsung, tidak boleh: i. memiliki atau memperdagangkan sekuritas atau saham klub peserta lain dalam kompetisi nasional yang sama; ii. menjadi anggota klub peserta lain dalam kompetisi nasional yang sama; iii. terlibat dalam kapasitas apa pun dalam manajemen, administrasi dan/atau prestasi olahraga klub peserta lain dalam kompetisi nasional yang sama; dan/atau iv. mempunyai kuasa dalam pengelolaan, administrasi, dan/atau prestasi olahraga klub peserta lain dalam kompetisi nasional yang sama jika terdapat risiko material bahwa ini sebenarnya atau berpotensi membahayakan integritas kompetisi nasional;			



- b) Tidak ada seorang pun yang memiliki hubungan dengan Pemohon Lisensi yang boleh terlibat secara bersamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kapasitas apa pun dalam manajemen, administrasi dan/atau prestasi olahraga Pemohon Lisensi dan klub peserta lainnya dalam kompetisi nasional yang sama. , jika terdapat risiko material bahwa hal tersebut sebenarnya atau berpotensi akan membahayakan integritas kompetisi nasional.
- c) Tidak ada individu atau badan hukum yang memiliki hubungan dengan Pemohon Lisensi yang boleh memiliki Kendali atau pengaruh terhadap klub peserta lain dalam kompetisi nasional yang sama, jika terdapat risiko material bahwa hal ini sebenarnya atau berpotensi akan membahayakan integritas kompetisi nasional. Dalam menilai apakah ada Kendali atau pengaruh dalam konteks ini atau tidak, faktor-faktor berikut ini harus dipertimbangkan:
 - i. memegang mayoritas hak suara pemegang saham di klub terkait;
 - ii. mempunyai hak untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas anggota badan administrasi, manajemen, atau pengawas klub terkait;
 - iii. merupakan pemegang saham dan dengan sendirinya mengendalikan mayoritas hak suara pemegang saham berdasarkan perjanjian yang diadakan dengan pemegang saham lain dari klub terkait; dan/atau
 - iv. dengan cara apa pun mampu menggunakan pengaruh yang menentukan dalam pengambilan keputusan klub terkait.
2. Pemohon Lisensi harus menyerahkan pernyataan yang sah menurut hukum dan mengikat yang menguraikan struktur kepemilikan dan mekanisme Kendali klub, dan menegaskan kepatuhannya terhadap kriteria yang ditetapkan di atas. Jika Pemohon Lisensi menganggap bahwa hal tersebut mungkin bertentangan dengan salah satu kriteria, maka harus dijelaskan dalam pernyataannya (dengan bukti). Pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh penandatanganan resmi tidak lebih dari tiga (3) bulan sebelum batas waktu penyerahannya kepada Pemberi Lisensi.

L.04	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Struktur Hukum Grup dan Pihak Pengendali Utama	A	A	B
1. Pemohon Lisensi wajib memberikan kepada Pemberi Lisensi informasi mengenai struktur hukum Grup pada Tanggal Penutupan Wajib sebelum batas waktu pengajuan permohonan kepada Pemberi Lisensi. Informasi tersebut harus disajikan dalam bagan dan disetujui oleh manajemen. Pemberi Lisensi harus diberitahu tentang adanya perubahan apa pun yang mungkin terjadi pada struktur hukum Grup selama periode antara Tanggal Penutupan Wajib dan penyerahan bagan kepada Pemberi Lisensi.			



2. Dokumen ini dengan jelas harus mengidentifikasi dan menyertakan informasi tentang:
 - a) Pemohon Lisensi dan, jika berbeda, Anggota Terdaftar Asosiasi Anggota AFC;
 - b) setiap Anak Perusahaan Pemohon Lisensi dan, jika berbeda, Anggota Terdaftar Asosiasi Anggota AFC;
 - c) setiap entitas Asosiasi Pemohon Lisensi dan, jika berbeda, Anggota Terdaftar Asosiasi Anggota AFC;
 - d) setiap entitas Pengendali langsung atau tidak langsung Pemohon Lisensi, sampai dengan dan termasuk pihak Pengendali utama;
 - e) pihak mana pun yang mempunyai 10% atau lebih kepemilikan langsung atau tidak langsung atas Pemohon Lisensi, atau 10% atau lebih hak suara;
 - f) pihak mana pun yang mempunyai Pengaruh Penting terhadap Pemohon Lisensi;
 - g) klub sepak bola lainnya, di mana salah satu pihak yang disebutkan dalam (a) sampai dengan (f) atau personel manajemen utama mempunyai kepentingan kepemilikan, hak suara, dan/atau keterlibatan atau pengaruh apa pun sehubungan dengan tata kelola kebijakan keuangan dan operasionalnya; dan
 - h) perimeter pelaporan yang ditetapkan dalam Pasal 20.1 Peraturan Lisensi Klub AFC juga harus diidentifikasi dengan jelas dalam dokumen ini.
3. Jika dianggap berkaitan, Pemberi Lisensi dapat meminta Pemohon Lisensi/Penerima Lisensi untuk memberikan informasi tambahan selain yang tercantum di atas (misalnya informasi tentang anak perusahaan dan/atau Rekanan entitas Pengendali utama dan/atau entitas Pengendali langsung).
4. Informasi sebagai berikut harus diberikan sehubungan dengan semua entitas yang disertakan dalam struktur hukum Grup:
 - a. Nama badan hukum;
 - b. Jenis badan hukum;
 - c. Kegiatan utama badan hukum; dan
 - d. Persentase kepemilikan (dan, jika berbeda, persentase hak suara yang dimiliki).
5. Untuk Anak Perusahaan Pemohon Lisensi/Penerima Lisensi dan, jika berbeda, Anggota Terdaftar Asosiasi Anggota AFC, informasi sebagai berikut juga harus diberikan:
 - a. Modal saham;
 - b. Jumlah aset;
 - c. Jumlah pendapatan; dan
 - d. Jumlah ekuitas.
6. Tanpa mengurangi hal-hal tersebut di atas, Pemberi Lisensi harus memastikan bahwa Pemberi Lisensi menilai informasi yang diberikan oleh Pemohon Lisensi berdasarkan Kriteria L.04 untuk menentukan keakuratan pernyataan Pemohon Lisensi berdasarkan Kriteria L.03.



Oleh karena itu, Pemohon Lisensi harus memastikan bahwa Pemohon Lisensi dengan jelas mengidentifikasi dan menyertakan informasi mengenai kepatuhannya terhadap berbagai komponen pernyataan berdasarkan Kriteria L.03 ketika memberikan kepada Pemberi Lisensi informasi mengenai struktur hukum Grupnya berdasarkan Kriteria L.04.

L.05	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Kontrak Tertulis dengan Pemain	A	A	A
1. Pemain profesional Pemohon Lisensi wajib memiliki kontrak tertulis dengan Pemohon Lisensi sesuai dengan ketentuan terkait dalam Peraturan FIFA untuk Status dan Transfer Pemain (atau untuk pemain amatir, nota kesepahaman yang sah dengan Pemohon Lisensi) dan harus memasukkan semua ketentuan utama yang disyaratkan oleh undang-undang nasional terkait serta FIFA, AFC, dan Asosiasi Anggota AFC.			

L.06	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Prosedur Disiplin dan Kode Etik bagi Pemain dan Pegawai	B	B	B
1. Pemohon Lisensi harus menetapkan kode etik yang mengikat secara hukum bagi pemain dan pegawai sesuai dengan hukum nasional terkait, dan Statuta FIFA, AFC, dan Asosiasi Anggota AFC. 2. Kode etik harus dilengkapi dengan peraturan disiplin yang mengikat secara hukum di mana pelanggaran kode etik, aturan klub, peraturan klub, dan keputusan klub akan dituntut dan dapat diterapkan sanksi.			



PASAL 20: KRITERIA KEUANGAN

1. Entitas/Entitas-Entitas Pelapor dan batasan pelaporan.

- a) Pemohon Lisensi menentukan dan memberikan kepada Pemberi Lisensi batasan pelaporan, yaitu entitas atau gabungan entitas yang mana informasi keuangannya (misalnya entitas tunggal, laporan keuangan konsolidasi atau gabungan) harus disediakan.
- b) Batasan pelaporan harus mencakup:
 - i. Pemohon Lisensi dan, jika berbeda, Anggota Terdaftar Asosiasi Anggota AFC;
 - ii. setiap Anak Perusahaan Pemohon Lisensi dan, jika berbeda, Anggota Terdaftar Asosiasi Anggota AFC;
 - iii. entitas lain yang disertakan dalam struktur hukum Grup yang menghasilkan pendapatan dan/atau melaksanakan layanan dan/atau mengeluarkan biaya sehubungan dengan aktivitas sepak bola yang ditentukan dalam ayat c) iii. Sampai dengan x. di bawah ini;
 - iv. setiap entitas, terlepas dari apakah entitas tersebut disertakan dalam struktur hukum Grup, yang menghasilkan pendapatan dan/atau melaksanakan layanan dan/atau mengeluarkan biaya sehubungan dengan aktivitas sepak bola yang ditetapkan dalam ayat c) i. dan ii. di bawah ini.
- c) Aktivitas sepak bola meliputi:
 - i. mempekerjakan/melibatkan personel (yang ditetapkan dalam Kriteria F.04) termasuk pembayaran segala bentuk imbalan kepada karyawan yang timbul dari kewajiban kontrak atau hukum;
 - ii. memperoleh/menjual registrasi pemain (termasuk pinjaman);
 - iii. tiket;
 - iv. sponsor dan iklan;
 - v. siaran;
 - vi. perdagangan dan perhotelan;
 - vii. operasional klub (misalnya administrasi, aktivitas hari pertandingan, perjalanan, *scouting*, dll.);
 - viii. pembiayaan (termasuk pembiayaan yang dijamin atau dijanjikan terhadap aset Pemohon Lisensi);
 - ix. penggunaan dan pengelolaan Stadion dan Fasilitas Latihan; dan
 - x. sektor pemuda.
- d) Suatu entitas dapat dikecualikan dari batasan pelaporan hanya jika:
 - i. aktivitasnya sama sekali tidak berkaitan dengan aktivitas sepak bola yang dimaksud pada ayat c) di atas dan/atau lokasi, aset, atau merek klub sepak bola; atau



- ii. entitas tersebut tidak penting dibandingkan dengan seluruh entitas yang membentuk batasan pelaporan dan entitas tersebut tidak melakukan aktivitas sepak bola apa pun yang ditentukan dalam ayat c) i. dan ii. di atas; atau
 - iii. aktivitas sepak bola yang dilakukannya seluruhnya sudah tercermin dalam laporan keuangan salah satu entitas yang disertakan dalam batasan pelaporan.
- e) Pemohon Lisensi harus menyerahkan pernyataan oleh penandatanganan resmi yang menegaskan:
 - i. bahwa semua pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan setiap aktivitas sepak bola yang dimaksud pada ayat c). telah disertakan dalam batasan pelaporan dan memberikan penjelasan rinci apabila hal tersebut tidak terjadi; dan
 - ii. apakah entitas yang disertakan dalam struktur hukum Grup telah dikecualikan dari batasan pelaporan, yang membenarkan pengecualian tersebut dengan mengacu pada ayat d).
- 2. Untuk informasi tambahan mengenai periode pelaporan wajib dan persyaratan minimum tentang format pelaporan dan akuntansi, serta rincian penjelasan masing-masing kriteria di bawah ini, silakan merujuk kepada Buku Panduan Keuangan Lisensi AFC Club.

F.01	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Laporan Keuangan Tahunan – Diaudit	A	A	C
1. Terlepas dari struktur hukum Pemohon Lisensi, Laporan Keuangan Tahunan berdasarkan peraturan setempat untuk perusahaan-perusahaan berbadan hukum harus dibuat dan diaudit oleh auditor independen.			
2. Laporan Keuangan Tahunan yang Diaudit harus mengacu pada Tanggal Penutupan Wajib tepat sebelum batas waktu penyerahan Daftar Keputusan Lisensi kepada AFC dan terdiri dari: a) neraca keuangan; b) laporan untung dan rugi; c) laporan arus kas; d) catatan, yang berisi rangkuman Kebijakan Akuntansi penting dan catatan penjelasan lainnya; dan e) Tinjauan keuangan oleh manajemen.			
3. Laporan Keuangan Tahunan yang Diaudit harus memenuhi persyaratan pengungkapan minimum dan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam Buku Panduan Keuangan Lisensi Klub AFC.			



4. Jika Laporan Keuangan Tahunan yang Diaudit tidak memenuhi persyaratan pengungkapan minimum dan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam Buku Panduan Keuangan Lisensi Klub AFC, maka Informasi Tambahan harus disiapkan oleh Pemohon Lisensi dan dinilai oleh auditor.

F.02	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Laporan Keuangan untuk Periode Interim – Ditinjau	A	C	C
1. Apabila Tanggal Penutupan Wajib Pemohon Lisensi lebih dari enam (6) bulan sebelum batas waktu penyerahan Daftar Keputusan Lisensi kepada AFC, maka Pemohon Lisensi harus membuat dan menyampaikan laporan keuangan tambahan yang mencakup Periode Interim. 2. Apabila Laporan Keuangan untuk Periode Interim dibuat dan diserahkan, maka Laporan Keuangan tersebut harus mencakup Periode Interim sampai dengan tanggal dalam waktu enam (6) bulan sebelum batas waktu penyampaian Daftar Keputusan Lisensi kepada AFC dan harus Ditinjau atau Diaudit oleh auditor independen. 3. Laporan Keuangan Sementara wajib memenuhi persyaratan pengungkapan minimum dan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam Buku Panduan Keuangan Lisensi Klub AFC.			

F.03	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Tidak Ada Tunggakan Utang Kepada Klub Sepak Bola yang Timbul dari Kegiatan Transfer	A	A	A
1. Pemohon Lisensi wajib membuktikan bahwa Pemohon Lisensi tidak mempunyai tunggakan utang kepada klub sepak bola yang timbul dari kegiatan transfer pada tanggal 31 Desember sebelum musim yang akan dilisensi, kecuali pada tanggal 31 Maret berikutnya, utang tersebut telah dilunasi seluruhnya, ditanggguhkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan kreditur atau disengketakan dengan tidak adanya dasar yang tidak jelas yang diserahkan kepada pihak yang berwenang.			



F.04	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Tidak Ada Tunggakan Utang Kepada Karyawan dan Otoritas Sosial / Perpajakan	A	A	A
1. Pemohon Lisensi harus membuktikan bahwa, sehubungan dengan kewajiban kontrak dan hukum dengan karyawannya saat ini/mantan karyawannya dan otoritas sosial/perpajakan, Pemohon Lisensi tidak memiliki tunggakan utang pada tanggal 31 Desember sebelum musim yang akan dilisensikan, kecuali paling lambat tanggal 31 Maret berikutnya, utang tersebut telah dibayar seluruhnya, ditanggguhkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan kreditur, atau disengketakan dengan tidak adanya dasar yang tidak jelas, yang diserahkan kepada pejabat yang berwenang 2. Istilah “karyawan” mencakup namun tidak terbatas pada: a) seluruh pemain profesional sesuai dengan Peraturan FIFA yang berlaku tentang Status dan Transfer Pemain; dan b) staf administrasi, teknis, medis dan keamanan yang ditentukan dalam Peraturan Lisensi Klub AFC.			

F.05	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Pernyataan Tertulis sebelum Keputusan Lisensi	A	A	A
1. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari sebelum tanggal pengambilan keputusan Lisensi oleh Lembaga Tingkat Pertama, Pemohon Lisensi harus membuat pernyataan tertulis kepada Pemberi Lisensi. 2. Pernyataan tertulis harus memastikan: a) Bahwa semua dokumen yang diserahkan kepada Pemberi Lisensi sudah lengkap dan benar; b) Telah terjadi atau tidaknya Perubahan Penting sehubungan dengan seluruh kriteria perizinan; c) Apakah telah terjadi Peristiwa atau Kondisi yang memiliki kepentingan Ekonomi Besar yang mungkin berdampak buruk terhadap posisi keuangan Pemohon Lisensi sejak tanggal neraca keuangan dari Laporan Keuangan Tahunan yang Diaudit atau Laporan Keuangan Sementara yang Ditinjau sebelumnya (jika ada). Jika Peristiwa atau Kondisi yang memiliki Kepentingan Ekonomi Besar telah terjadi, maka surat pernyataan manajemen harus memuat penjelasan tentang sifat peristiwa atau kondisi tersebut dan perkiraan dampak keuangannya, atau pernyataan bahwa perkiraan tersebut tidak dapat dibuat; dan d) Apakah Pemohon Lisensi (atau Anggota Terdaftar Asosiasi Anggota AFC yang mempunyai hubungan kontrak dengan Pemohon Lisensi yang dimaksud dalam Pasal 12) atau perusahaan			



Induk Pemohon Lisensi yang disertakan dalam batasan pelaporan sedang mencari atau telah mendapat perlindungan dari krediturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 12 bulan sebelum Musim Lisensi.

3. Persetujuan oleh manajemen harus dibuktikan dengan tanda tangan atas nama badan eksekutif Pemohon Lisensi.

F.06	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Informasi Keuangan yang Akan Datang	A	A	B
1. Semua Pemohon Lisensi wajib mempersiapkan dan menyerahkan Informasi Keuangan yang Akan Datang untuk menunjukkan kepada Pemberi Lisensi kemampuannya untuk melanjutkan Keberlangsungan Usaha hingga akhir Musim Lisensi. 2. Informasi Keuangan yang Akan Datang harus mencakup periode yang dimulai segera setelah Tanggal Penutupan Wajib Laporan Keuangan Tahunan selanjutnya atau, jika berlaku, tanggal neraca keuangan Laporan Keuangan Sementara, dan harus mencakup setidaknya seluruh Musim Lisensi. 3. Informasi Keuangan yang Akan Datang terdiri dari: a) laporan laba rugi yang dianggarkan, dengan angka perbandingan untuk Tahun Buku dan Periode Interim sebelumnya (jika berlaku); b) arus kas yang dianggarkan, dengan angka perbandingan untuk Tahun Buku dan Periode Interim sebelumnya (jika ada); dan c) catatan penjelasan, termasuk uraian singkat tentang masing-masing asumsi penting (dengan mengacu pada aspek relevan Informasi Keuangan Historis) yang telah digunakan untuk membuat laporan laba rugi dan laporan arus kas yang dianggarkan, serta risiko utama yang dapat memengaruhi hasil keuangan yang akan datang. 4. Informasi Keuangan yang Akan Datang harus disiapkan setiap tiga bulan. 5. Informasi Keuangan yang Akan Datang harus disusun terus-menerus dengan Laporan Keuangan Tahunan yang Diaudit dan mengikuti Kebijakan Akuntansi yang sama seperti yang diterapkan untuk membuat Laporan Keuangan Tahunan, kecuali perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan terkini yang akan tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan berikutnya, yang rinciannya harus diungkapkan.			



6. Informasi Keuangan yang Akan Datang harus memenuhi persyaratan pengungkapan minimum yang diatur dalam Buku Panduan Keuangan Lisensi Klub AFC. Item baris atau catatan tambahan harus disertakan jika item tersebut memberikan klarifikasi atau jika penghapusannya akan menjadikan Informasi Keuangan yang Akan Datang menyesatkan.
7. Informasi Keuangan yang Akan Datang beserta asumsi-asumsi yang mendasarinya harus mendapat persetujuan manajemen dan dibuktikan dengan pernyataan singkat dan tanda tangan atas nama badan eksekutif Entitas Pelapor.

F.07	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Anggaran Tahunan	-	A	B
1. Pemohon Lisensi wajib menyerahkan Anggaran tahunannya sebelum dimulainya musim. Anggaran tahunan ini harus menyatakan hal-hal sebagai berikut: a) proyeksi pendapatan untuk Tahun Anggaran mendatang; b) proyeksi pengeluaran untuk Tahun Anggaran mendatang; c) seluruh sumber penerimaan dan pendapatan yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran yang akan datang beserta jumlahnya; dan d) seluruh sumber pengeluaran yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran yang akan datang beserta besarnya.			

INFORMASI SELANJUTNYA

Kriteria F.08 dan F.09 berlaku bagi Penerima Lisensi setelah Keputusan Lisensi. Kriteria F.08 (kewajiban untuk memberitahukan Peristiwa Selanjutnya) berlaku untuk semua Penerima Lisensi. Kriteria F.09 (kewajiban untuk memperbarui Informasi Keuangan yang Akan Datang) hanya berlaku bagi mereka yang menunjukkan pelanggaran terhadap satu atau lebih indikator.

F.08	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Kewajiban untuk Memberitahukan Peristiwa Selanjutnya	A	C	C
1. Setelah keputusan pemberian lisensi oleh lembaga pembuat keputusan, Penerima Lisensi harus segera memberi tahu Pemberi Lisensi secara tertulis tentang Peristiwa Selanjutnya yang dapat			



menimbulkan keraguan besar terhadap kemampuan Penerima Lisensi untuk melanjutkan Keberlangsungan Usaha hingga setidaknya akhir musim di mana Lisensi telah diberikan.

2. Kepatuhan terhadap kriteria ini akan dinilai oleh Pemberi Lisensi sehubungan dengan siklus lisensi berikutnya.

F.09	Kriteria ACL	Kriteria ACGL & Liga 1	Liga 2
Kewajiban untuk Memperbarui Informasi Keuangan yang Akan Datang	A	C	C
1. Jika Penerima Lisensi melanggar satu atau lebih indikator di bawah ini, maka Penerima Lisensi wajib mempersiapkan dan menyerahkan versi terbaru Informasi Keuangan yang Akan Datang (dibuat menurut F.06). Selain itu, informasi yang disiapkan harus mencakup perbandingan Anggaran dengan angka sebenarnya termasuk penjelasan selisihnya. Versi terkini Informasi Keuangan yang Akan Datang harus disiapkan minimal enam (6) bulan. Indikator 1: Keberlangsungan usaha Laporan auditor sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan atau Sementara yang disampaikan sesuai dengan F.01 dan F.02 mencakup penekanan suatu hal atau pendapat/kesimpulan resmi sehubungan dengan Keberlangsungan Usaha. Indikator 2: Ekuitas negatif Laporan Keuangan Tahunan (termasuk, jika diperlukan, Informasi Tambahan) yang disampaikan menurut F.01 mengungkapkan posisi liabilitas bersih yang mengalami penurunan dibandingkan dengan angka perbandingan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Tahunan tahun sebelumnya, atau Laporan Keuangan Sementara yang disampaikan sesuai dengan F.02 (termasuk, jika diperlukan, Informasi Tambahan) mengungkapkan posisi liabilitas bersih yang mengalami penurunan dibandingkan dengan angka perbandingan pada Tanggal Penutupan Wajib sebelumnya. 2. Pembaruan Informasi Keuangan yang Akan Datang harus memenuhi persyaratan pengungkapan minimum yang ditetapkan dalam Buku Panduan Keuangan Lisensi Klub AFC. 3. Kepatuhan terhadap kriteria ini akan dinilai oleh Pemberi Lisensi sehubungan dengan siklus lisensi berikutnya.			



PASAL 21: KETENTUAN AKHIR

1. Teks dan bahasa surat-menyurat yang berlaku

Semua surat-menyurat antara AFC dan Pemberi Lisensi dan/atau Penerima Lisensi harus dilakukan dalam bahasa Inggris dan AFC dapat meminta Pemberi Lisensi dan/atau Penerima Lisensi untuk melakukan terjemahan resmi dokumen-dokumen tersebut dengan biaya mereka sendiri.

Jika terdapat perbedaan antara Peraturan ini dan peraturan perizinan klub Asosiasi Anggota AFC, maka Peraturan inilah yang akan berlaku.

Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan Statuta AFC, Kode Disiplin dan Etik AFC, peraturan AFC lainnya, Statuta PSSI dan Peraturan PSSI lainnya. Jika terdapat perbedaan antara Peraturan ini dan peraturan AFC yang berlaku, maka Peraturan inilah yang akan berlaku.

Judul-judul yang digunakan untuk berbagai Bagian, Bab, dan Pasal Peraturan ini hanya untuk kemudahan saja dan tidak boleh dianggap sebagai bagian dari isi Peraturan ini atau memengaruhi dengan cara apa pun bahasa ketentuan yang disebutkan.

Peraturan ini akan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Jika Peraturan ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka versi bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh AFC lah yang akan berlaku.

2. Lampiran

Semua lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Audit Kepatuhan

- a) AFC, PSSI dan/atau badan/lembaga yang ditunjuknya berhak, kapan saja, untuk melakukan audit kepatuhan terhadap Pemberi Lisensi dan Pemohon Lisensi/Penerima Lisensi.
- b) Audit kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa Pemberi Lisensi, serta Pemohon Lisensi/Penerima Lisensi, telah memenuhi kewajiban mereka yang diatur dalam Peraturan ini dan bahwa Lisensi sudah diberikan dengan benar pada saat keputusan akhir Pemberi Lisensi. Tidak dilakukannya kerja sama Pemberi Lisensi atau Penerima Lisensi untuk melaksanakan audit kepatuhan akan diserahkan kepada badan peradilan AFC untuk diambil tindakan yang sesuai.
- c) Jika terdapat perbedaan antara Peraturan ini dan peraturan perizinan klub Asosiasi Anggota AFC, maka Peraturan inilah yang akan berlaku.



4. Prosedur Disiplin

Jika AFC menemukan bahwa keputusan perizinan telah dibuat yang melanggar Peraturan Lisensi Klub AFC, maka AFC dapat merujuk Pemberi Lisensi kepada badan peradilan AFC untuk mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan terkait.

5. Ketentuan Pelaksana

Sekretariat Jenderal AFC akan mengambil keputusan dan menetapkan, dalam bentuk arahan, rincian ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan ini. AFC berhak melakukan perubahan terhadap setiap bagian Peraturan ini dengan alasan apa pun. Perubahan tersebut harus disampaikan sebagaimana mestinya pada waktunya.

6. Hal-Hal yang Belum Diatur

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan oleh Komite Eksekutif AFC dan Komite Eksekutif PSSI, yang keputusannya bersifat final.

7. Pemberlakuan

- a) AFC telah menyetujui Peraturan ini pada tanggal 16 Oktober 2023.
- b) Peraturan ini telah disahkan oleh Komite Eksekutif PSSI pada tanggal 20 November 2023 dan segera berlaku.
- c) Peraturan ini berlaku untuk pemberian Lisensi untuk mengikuti ACLE, ACL2, ACGL dan Liga 1 yang dimulai sejak musim olahraga tahun 2024/25 dan seterusnya.

Komite Eksekutif PSSI

Presiden:

Erick Thohir

Sekretaris Jenderal:

Yunus Nusi, SE



LAMPIRAN 1: KEBIJAKAN PENGECCUALIAN UNTUK KOMPETISI KLUB NASIONAL

1. PRINSIP

1. Kebijakan pengecualian ini hanya berlaku untuk Kompetisi Klub Nasional.
2. Komite Eksekutif PSSI dapat memberikan pengecualian terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a) tidak dapat diterapkannya persyaratan minimum mengenai lembaga atau proses pembuat keputusan yang dimaksud dalam Pasal 3 karena hukum nasional atau alasan lainnya;
 - b) tidak dapat diterapkannya persyaratan minimum mengenai proses inti yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan Lampiran III karena hukum nasional atau alasan lainnya;
 - c) tidak dapat diterapkannya prosedur penilaian minimum yang ditentukan dalam Pasal 5 karena hukum nasional atau alasan lainnya;
 - d) tidak dapat diterapkannya kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Pasal 6 sampai dengan 10 karena hukum nasional atau alasan lainnya;
 - e) perpanjangan periode pengenalan penerapan suatu kriteria atau kategori kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 16 sampai dengan 20;
 - f) tidak dapat diterapkannya aturan dua tahun yang ditentukan dalam Pasal 12.2 Peraturan AFC jika terjadi perubahan bentuk hukum atau struktur perusahaan Pemohon Lisensi berdasarkan kasus per kasus.
3. Pengecualian terkait butir 2 a) sampai dengan e) dapat diberikan kepada semua klub yang terdaftar dalam PSSI atau Liga dan yang mengajukan permohonan izin untuk mengikuti Kompetisi Klub Nasional. Pengecualian terkait butir 2 (f) diberikan kepada masing-masing klub yang mengajukan permohonan Lisensi.
4. Pada prinsipnya, pengecualian diberikan selama jangka waktu satu musim. Dalam keadaan tertentu, periode ini dapat diperpanjang, dan klub dapat dimasukkan dalam rencana perbaikan.
5. Pembaruan pengecualian dimungkinkan atas permintaan baru.

2. PROSES

1. Komite Eksekutif adalah lembaga pembuat keputusan pertama mengenai permohonan pengecualian.
2. Permohonan pengecualian harus dibuat secara tertulis, jelas dan dengan memiliki alasan yang tepat.



3. Pengecualian terkait dengan hal-hal yang ditentukan dalam 2 a) sampai dengan f) harus diserahkan oleh Departemen Lisensi Klub kepada Komite Eksekutif tiga puluh (30) hari sebelum dimulainya proses inti.
4. Pengecualian yang terkait dengan hal-hal yang ditentukan dalam 2 (f) dapat diajukan kapan saja. Departemen Lisensi Klub yang diberitahu tentang reorganisasi atau restrukturisasi klub afiliasi (misalnya perubahan bentuk hukum, penggabungan klub, pemisahan klub, likuidasi atau kebangkrutan) bertanggung jawab untuk memberi tahu Komite Eksekutif segera setelah mereka mengetahuinya.
5. Komite Eksekutif menggunakan kebijaksanaan yang diperlukan untuk memberikan pengecualian apa pun dalam batasan Peraturan ini.
6. Keputusan akan disampaikan kepada Pemohon Lisensi. Keputusan tersebut dibuat secara tertulis dan mencantumkan alasannya.
7. Banding dapat diajukan terhadap keputusan yang dibuat oleh Komite Eksekutif secara tertulis di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menurut ketentuan terkait yang tercantum dalam Statuta AFC dan Statuta PSSI.



LAMPIRAN 2: PENERAPAN LUAR BIASA SISTEM LISENSI KLUB

1. Kriteria perizinan minimum yang berlaku sama dengan Pasal 16 sampai dengan 20 Peraturan ini.
2. Asosiasi Anggota AFC wajib memberi tahu AFC tentang adanya potensi penerapan luar biasa secara tertulis paling lambat tanggal 31 Januari sebelum musim yang akan dilisensikan.
3. Asosiasi Anggota AFC wajib memberikan kriteria penerapan luar biasa kepada klub yang bersangkutan. Mereka harus mempersiapkan klub yang bersangkutan untuk prosedur penerapan luar biasa.
4. Klub yang bersangkutan wajib memberikan bukti dokumenter yang diperlukan kepada Asosiasi Anggota AFC. Asosiasi Anggota AFC akan menilai klub berdasarkan kriteria minimum dalam Pasal 16 hingga sampai dengan 20 Peraturan ini.
5. Asosiasi Anggota AFC akan meneruskan hal-hal sebagai berikut (dalam bahasa Inggris) ke AFC paling lambat tanggal 30 April sebelum musim yang akan dilisensikan:
 - a) permohonan tertulis kepada Badan Pengendalian Peserta AFC yang ditandatangani dan diberi tanggal oleh klub yang memintanya untuk memberikan Lisensi untuk berpartisipasi dalam kompetisi klub AFC terkait. Permintaan tersebut harus memberikan:
 - i. nama dan alamat klub;
 - ii. identitas klub mana pun yang terkena dampak langsung dari permohonan tersebut;
 - iii. argumentasi tertulisnya secara lengkap dengan mengacu pada peraturan terkait;
 - iv. semua bukti dokumenter yang diberikan kepada Asosiasi Anggota AFC;
 - b) rekomendasi dari Asosiasi Anggota AFC (termasuk tanggal dan nama orang yang melakukan penilaian terhadap klub);
 - c) dokumen lain yang diminta oleh AFC.
6. Jika selama prosedur penerapan luar biasa ini, ada klub yang dieliminasi karena prestasi olahraga, Asosiasi Anggota AFC yang bersangkutan harus segera memberitahu Sekretariat Jenderal AFC, dan prosedur tersebut akan segera dihentikan, tanpa adanya keputusan lebih lanjut. Prosedur apa pun yang dihentikan tidak dapat dilanjutkan atau dimulai kembali pada tahap selanjutnya.



LAMPIRAN 3: PROSES INTI – LANGKAH-LANGKAH PENGAJUAN PERMOHONAN

1. CLD akan mengirimkan “Formulir Permohonan Lisensi Klub” (Formulir) kepada semua klub di Liga 1 untuk mengajukan permohonan mereka menjadi Pemohon Lisensi (LA) kepada AFC dan/atau Kompetisi Klub Nasional.
2. Klub harus membalas Formulir lengkap sesuai batas waktu yang tercantum dalam formulir permohonan dan melalui tulisan. CLD dapat meminta tanda terima.
3. CLD akan mengakui dan membalas semua LA melalui e-mail.
4. CLD akan membagikan akses sistem CLAS AFC dan *template* untuk semua kriteria kepada LA. Ini dapat diumumkan, dikirimkan melalui fax, dipasang di extranet, dll. CLD dapat meminta tanda terima.
5. LA menyelesaikan penyerahan dokumen melalui sistem CLAS AFC dalam batas waktu penyerahan. Dokumen pendukung dapat dilampirkan bila diperlukan.
6. CLD memeriksa dokumen yang diunggah LA melalui sistem CLAS AFC dalam batas waktu penyerahan.
7. Keputusan. Dua alternatif: langkah 8 atau langkah (A)
8. Jika dokumen sudah lengkap dan dikirim dalam batas waktu penyerahan, CLD akan meneruskannya kepada masing-masing personel yang bertanggung jawab di bidang tersebut untuk ditinjau (misalnya dokumen hukum akan diteruskan kepada ahli hukum, informasi keuangan kepada ahli keuangan, dll.).
9. Personel yang bersangkutan akan meninjau dokumen, memeriksa pemenuhan kriteria dan kemudian melaporkan kembali kepada Manajer Lisensi (LM) dalam batas waktu yang disepakati dan sesuai dengan formulir yang telah disiapkan (daftar pemeriksaan, laporan, dll.). Pemeriksaan tersebut harus didukung dengan dokumen pendukung (bukti bahwa kriteria telah dipenuhi), misalnya, Kriteria I.01 Sertifikasi stadion harus didukung dengan salinan sertifikat stadion yang masih berlaku).
10. Keputusan. Dua alternatif: langkah 11 atau langkah (A)
11. LM memastikan bahwa laporan personel sudah lengkap dan dikembalikan dalam batas waktu yang disepakati. LM meninjau laporan dan pendapat personel.



12. LM menilai LA. Berdasarkan laporan personel, LM dapat mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diselidiki lebih lanjut.
13. Keputusan. Dua alternatif: langkah 14 atau langkah (B)
14. Jika LM tidak mengidentifikasi bidang mana pun yang memerlukan peninjauan lebih lanjut, LM membuat laporan untuk dipertimbangkan CLC dalam batas waktu yang disepakati. Laporan ini akan memuat aspek-aspek peninjauan (analisis terhadap dokumen yang diterima dan, jika dilakukan, informasi mengenai kunjungan lapangan).
15. CLD memperoleh surat pernyataan manajemen dari LA yang menyatakan apakah telah terjadi peristiwa atau kondisi yang memiliki kepentingan ekonomi besar. Ini disertakan dalam laporannya. Berdasarkan hasil peninjauan, laporan tersebut akan memuat rekomendasi untuk memberikan atau menolak Lisensi.
16. CLC menerima laporan melalui sistem CLAS AFC dalam batas waktu yang disepakati, meninjaunya, meminta penjelasan dan dokumen tambahan kepada LM jika diperlukan dan mengambil keputusan apakah akan memberikan Lisensi atau tidak. CLC harus memenuhi persyaratan kualifikasi, independensi dan kerahasiaan yang diuraikan dalam Peraturan ini.
17. Keputusan. Dua alternatif: langkah 18 atau langkah (D).
18. Setelah melakukan peninjauan dokumen LA dan laporan LM secara cermat, lembaga pembuat keputusan menerbitkan Lisensi. Penerbitan Lisensi tunduk pada ketentuan bahwa LA memenuhi seluruh kriteria WAJIB yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Lisensi yang diterbitkan mungkin atau bisa jadi tidak memerinci bidang-bidang yang perlu diperhatikan LA di masa mendatang.
19. LM menerima laporan dari lembaga pembuat keputusan. Berdasarkan keputusan yang dibuat oleh lembaga pembuat keputusan, LM membuat daftar Pemohon Lisensi yang berwenang untuk mengikuti Kompetisi Klub AFC dan/atau Nasional.
20. Setelah Lisensi diterbitkan, hingga akhir musim yang akan dilisensikan, Penerima Lisensi harus segera memberi tahu Pemberi Lisensi secara tertulis tentang kejadian berikutnya, yang diketahui kapan saja, yang dapat menimbulkan keraguan besar terhadap kemampuan Penerima Lisensi untuk melanjutkan keberlangsungan usahanya sampai setidaknya akhir Musim Olahraga di mana Lisensi telah diberikan.
21. Jika Penerima Lisensi melakukan pelanggaran pada 1 atau lebih indikator, maka Penerima Lisensi harus mempersiapkan dan menyerahkan versi terbaru informasi keuangan yang akan datang. Informasi keuangan yang akan datang harus disusun minimal 6 bulan.



- (A) Jika dokumen tidak lengkap atau tidak dikirim dalam batas waktu yang disepakati, maka LM akan menghubungi LA untuk menyepakati tindakan selanjutnya yang harus diambil (misalnya meminta informasi, dokumen pendukung, kuesioner atau formulir yang hilang).
- (B) Jika ahli perizinan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan informasi tambahan, ahli perizinan tersebut menghubungi LA untuk mendiskusikan masalah apa pun guna mendapatkan klarifikasi, dan mencapai kesepakatan bersama mengenai tindakan yang harus diambil.

Jika LM mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan peninjauan lebih lanjut (ketidakpatuhan terhadap kriteria tertentu, kesalahan, kurangnya informasi, dll.), LM menghubungi LA untuk mendiskusikan permasalahan apa pun. LM mungkin memerlukan penjelasan tambahan atau dokumen pendukung atau dapat memutuskan untuk melakukan kunjungan lapangan untuk tujuan penyelidikan tambahan. Jika kunjungan lapangan direncanakan, maka LM dan/atau ahli perizinan akan bertemu dengan LA dan membahas permasalahan yang ada.

Mereka mengidentifikasi tindakan-tindakan potensial yang dilakukan Klub untuk memperbaiki bidang-bidang ini beserta jangka waktunya.

- (C) Keputusan.

Dua alternatif:

- Jika LA setuju dengan LM mengenai tindakan yang harus diambil, maka kembali ke langkah 11.
- Jika LA tidak setuju dengan laporan LM dan menolak memberikan informasi baru atau mengambil tindakan yang diperlukan, maka kembali ke langkah 14.

- (D) Setelah meninjau dokumen LA dan laporan LM secara cermat, CLC menolak memberikan Lisensi. Penolakan tersebut merinci bidang-bidang yang harus ditangani dan LA diberi kemungkinan untuk mengajukan banding kepada CLAC.
- (E) LA mengajukan banding. CLAC diberitahu dan tanggal pertemuan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- (F) LM membuat laporan dan mengirimkannya ke CLAC. Laporan tersebut merinci bidang-bidang yang menjadi perhatian dan alasan penolakannya.
- (G) CLAC bertemu dan mempertimbangkan permohonan banding LA. CLAC mungkin memerlukan informasi tambahan dan/atau dokumentasi pendukung dari LM dan/atau LA.
- (H) Keputusan.



Dua alternatif: langkah 18 atau langkah (I).

- (I) Setelah meninjau dokumen LA dan laporan LM secara cermat, CLAC menolak memberikan Lisensi. Laporan CLAC merinci alasan penolakan dan bidang-bidang yang harus ditangani.

Terpenuhinya langkah 18 dan 19 harus dinilai sehubungan dengan Proses Lisensi sebagai berikut.



**Persatuan Sepakbola
Seluruh Indonesia**

secretariat@pssi.org | www.pssi.org

(+62) 21 2528266

GBK Arena Lantai 6
Jl. Asia Afrika no. 40-70, RT 01/RW 03,
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10270 Indonesia

